

**PERBEDAAN AGAMA SEBAGAI PENGHALANG MENERIMA
WARISAN STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM WARIS ISLAM
DAN HUKUM WARIS PERDATA BW**



IAIN PALOPO
Tajudin Subki
NIM: 11.16.11.0003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

**Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Komparatif
Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Bw**



IAIN PALOPO

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

PENGESAHASAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata Bw**" yang ditulis oleh Tajuddin Subki, (NIM) 11.16.11.0003, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Ahad 21 Mei 2017 yang bertepatan tanggal 24 Sya'ban 1438 Hijriah telah direvisi sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum).



Rektor IAIN Palopo

IAIN PALOPO

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Abdul Pirol,M.Ag

NIP 196911041994031004

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI

NIP 196805071999031004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Tajudin Subki
NIM : 11.16.11.0003
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan saya tersebut.

IAIN PALOPO

Palopo, 06 januari 2018
Yang membuat pernyataan,

Tajudin Subki

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَيْ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَيْ أَكْلَهُ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيْ أَكْلَهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT., yang hanya karena rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Abdul Pirol selaku Rektor IAIN Palopo, beserta para Wakil Ketua (WK I, II, dan III) yang senantiasa membina dan mengembangkan Perguruan Tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan
2. Prof. Dr. H. Nihaya M., M. Hum., Ketua IAIN Palopo periode 2010 – 2015.
3. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palopo sekaligus pembimbing 1 yang telah merestui pembahasan skripsi ini,
4. Wadek I Dr.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H.
5. Wadek II Dr Abdain,S.Ag.,M.HI,
6. Wadek III Dr.Helmi Kamal, M.HI, sekaligus penguji 1. Yang telah berusaha meningkatkan mutu pendidikan tempat penulis menuntut ilmu.
7. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.pd, selaku Ketua Prodi sekaligus pembimbing II,
8. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A., selaku penguji II yang tidak bosan dalam membimbing dan menguji penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada seluruh bapak dan ibu dosen, yang telah membekali penulis selama masa studi dengan berbagai ilmu pengetahuan.

10. Pegawai dan Staf Perpustakaan yang turut membantu penulis dalam hal ini fasilitas literatur buku dalam penyusunan skripsi ini.

11. Semua saudara dan saudariku Agus Abdul Azis, Ariandi, Candra, Eno Suhamdani, Agus, muh. Safini, Dan semua sahabat yang tidak bias saya sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu baik moril maupun materi, Sahabat-sahabatku seangkatan di Syari'ah dan sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluargadan semua mahasiswa IAIN Palopo semoga bantuannya dapat bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

12. Sahabat-sahabatku di kos Lombok Biru, Amir Hamsah, Arya wirabakti, Muh. Ilham dan sahabat-sahabatku yang di kos Lemo-lemo yang selalu memberikan semangat, sehingga penulis selesai dalam penyusunan skripsi ini.

Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Ayahandaku Muhlis yang telah berusaha bersusah payah membesarakan dan mendidik penulis, yang telah memberikan dukungan moril dan materi kepada penulis dan mudah-mudahan merupakan menjadi sebuah kebanggaan bagi Ibunda penulis yang telah mendoakan selalu.

Demikianlah semoga jasa dan budi beliau-beliau merupakan amal saleh dan dibalas oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak pernah mengklaim bahwa penulisan ini sudah sempurna, untuk itu kritik dan saran penulis tetap harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat sebagaimana diharapkan, baik bagi yang membacanya terlebih lagi penulis, *Amin ya Robbal Alamiin.*

IAIN PALOPO

Palopo, 6 januari 2018

Penulis

Tajudin Subki

NIM.11.16.11.0003

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| PRAKATA..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Fokus Penelitian | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 13 |
| B. Kajian Pustaka..... | 14 |
| BAB III PANDANGAN HUKUM PERDATA ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW) DALAM PEMBAGIAN WARISAN BERBEDA AGAMA | 42 |
| A. Pandangan Hukum Perdata Islam Dalam Pembagian Warisan Berbeda Agama | 42 |
| B. Pandangan Hukum Perdata (BW) Dalam Pembagian Warisan Berbeda Agama | 59 |
| BAB IV DESKRIPTIF DAN ANALISIS HASIL PENGAJIAN | 75 |
| A. Analisis Hasil Tentang Hukum Waris Berbeda Agama Perspektif Hukum Waris Islam | 75 |
| B. Analisis Hasil Tentang Hukum Waris Berbeda Agama Perspektif Hukum Waris Perdata (BW) | 82 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP..... | 91 |
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran..... | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 94 |



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Tajudin Subki, 2017. "Perbedaan Agama Sebagai penghalang Menerima Warisan Studi Komparatif Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata BW". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas syari'ah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palopo. Pembimbing Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI Dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad.,M.pd

Kata Kunci : Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan, Studi Komparatif, Hukum Warisan Islam Dan hukum waris Perdata.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membahas masalah perbedaan agama sebagai penghalang menerima warisan studi komparatif yang merupakan masalah yang sangat penting karena melihat kehidupan masyarakat Islam yang semakin maju dari segi kajian ijtihad dan penetapan hukum. Yang jadi pokok permasalahannya adalah bagaimana Islam dan hukum perdata BW melihat kasus perbedaan agama dalam pembagian warisan

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan *Library research* (penelitian kepustakaan), dengan jalan mengumpulkan data melalui buku-buku, makalah, perundang-undangan, dan internet jika ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini kemudian dianalisis, induktif, deduktif dan komparatif.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa islam tidak membagikan harta warisan kepada yang berbeda agama. Dan orang yang berbeda agama terputus hubungan warisan karena atas dasar hukum Al-Qur'an dan Hadits.

Begitu juga sebaliknya menurut hukum perdata terkadang dia mendapat warisan dan terkadang juga terhalang karena murtad, ini menandakan bahwa sumber hukum perdata tidak menetap artinya berubah-ubah sesuai situasi keadaanya, karena melihat putusan mahkamah agung ada dua putusan yang berbeda mengenai kasus perbedaan agama


Dan dari hasil penelitian ini juga ditemukan kelemahan dan ke tidak konsistennya para penegak hukum terutama masalah warisan yang berbeda agama, dalam pandangan islam sendiripun banyaknya pendapat-pendapat para Ulama yang minoritas berpendapat bahwa beda agama ada hak warisnya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah. Hal ini, tercantum dalam Al-Qur'an. Ide penciptaan manusia itu di kemukakan Allah sebelumnya di depan para malaikat, yang di tanggapi dengan penuh kekhawatiran akan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Allah SWT mengatakan dalam Q.S Al-Baqarah (2):30



Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat aku hendak menjadikan khalifah di bumi. "Mereka berkata apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman sungguh "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".¹

Untuk mengantisipasi dan memperkecil kemungkinan terjadi apa yang dirisaukan oleh malaikat, Allah menetapkan aturan bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Aturan ini di tuangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang tindakan atau perbuatan yang boleh dan tidak boleh di lakukan manusia

¹Alwasim, "Al-Qur'an dan terjemahan per kata " (bekasi,Ciptabagussegara 2013), h.6

dalam kehidupannya. Semua aturan ini bertujuan untuk kebaikan manusia sendiri dan untuk menghindarkan terjadinya kerusakan dan pertumpahan darah sebagaimana yang di risaukan oleh para malaikat sebelunnya. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu secara sederhana disebut dalam syari'ah atau hukum syara', yang saat ini disebut dengan "hukum Islam".²

Hukum Islam merupakan hukum Allah Swt, dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dari ummat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanan terhadap Allah Swt, dan hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, maupun untuk mencari kehidupan di akhirat kelak. Diantara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yang ada hanya tuntutan untuk patuh. Sebagian yang lain justru mengandung sanksi yang dirasakan di dunia layaknya hukum pada umumnya, namun ada pula sanksi hukum yang tidak dirasakan di dunia ini tetapi akan di timpakan di akhirat kelak, karena kita hidup selalu di awasi dengan aturan hukum baik itu hukum Allah maupun Hukum dalam sebuah Negara.

Oleh sebab itu jika kita diperhadapkan dengan kondisi kita saat ini, hukum sangat membingungkan bagi masyarakat yang awam, tidak begitu jelas sehingga terjadinya kekeliruan dalam mengeluarkan sebuah fatwa, dan itu semua bisa kita lihat dari berbagai pakar hukum yang berbeda pendapat dalam mengeluarkan fatwa .Seperti di Indonesia bisa kita lihat masyarakat Muslim, sering kita menjumpai perbedaan pendapat para pakar hukum tentang masalah warisan yang biasanya sering menimbulkan kekacauan dan perdebatan dikalangan ahli hukum

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (cet. IV Jakarta; kencana 2012) hal 1.

maupun aktivis politik dan bahkan dari kalangan Ulama. Sehingga banyak masalah waris yang dihadapkan pada Pengadilan Agama Islam, salah satu contohnya apabila seorang meninggal dunia maka keluarga yang ditinggalkan memohon bantuan Pengadilan Agama Islam, yakni apabila di desanya tidak ada orang yang di anggap ahli atau Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani tentang cara pembagian harta waris menurut Hukum Islam maka Pengadilan Agama akan memberikan “fatwa” kepada para pemohon, dengan menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing sedangkan prosedurnya berkembang dari kebiasaan, Lama-kelamaan, kini “fatwa” itu diberikan tertulis dalam bentuk yang lengkap dan resmi, dengan sebutan-sebutan seperti “Surat Keterangan Ahli waris, atau Surat keterangan tentang pembagian Mal-waris dengan perdamaian.³

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat mencakup dan menyelesaikan jenis-jenis persoalan waris apa saja yang dimohon oleh yang berkepentingan. Bukan hanya tentang siapa dan berapa bagian yang ditetapkan tetapi para ahli waris menghendakinya, Hakim Pengadilan Agama dapat membantu mereka dalam melaksanakan pembagian itu, bagian-bagian dan ini semua berjalan. Dengan demikian, dalam perspektif hukum yang lebih luas bagi masyarakat, maka banyaknya pengaruh Hukum Waris Islam dan Hukum perdata (BW) di Indonesia, sehingga bagi kalangan Islam yang menjadi inti masalah adalah seberapa jauh penguasa masyarakat mempunyai kepentingan terhadap

³Daniel Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, (Jakarta;PT Intermasa, 1986) h.248

lembaga-lembaga Islam? Sebegitu jauh belumlah ada kesepakatan di antara pemimpin Islam tentang keadaan sebenarnya dalam masalah waris ini,

Bahwa, seorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agama nya, hal ini telah Rasulullah saw sampaikan dalam Hadits-hadits beliau tentang orang yang berbeda agama yang tidak akan mendapat warisan dari keluarganya, dan banyak ulama kita memberikan fatwa-fatwa dalam persoalan warisan yang tentu menjadi acuan atau pedoman bagi kaum muslimin di Indonesia.

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Sementara itu, dikalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai orang yang keluar dari agama, apakah dapat mewarisi nya ataukah tidak. Maksudnya, bolehkah seorang muslim mewarisi hartanya kepada salah satu keluarganya yang telah murtad? Menurut salah satu Mazhab Syafi'i, mengatakan tidak boleh dan menurut mazhab Hanafi mengatakan boleh⁴

Walaupun demikian ulama kita berbeda pendapat tentang masalah warisan bukan berarti Ulama tidak mampu memecahkan masalah warisan, akan tetapi mereka memiliki dasar dalil masing-masing yang kuat dan tidak mungkin mereka berfatwa tanpa ada rujukan atau dasar dalilnya, inilah Hukum Waris secara Islam yang dijadikan oleh mayoritas Muslim di Indonesia pada umumnya, hukum

⁴Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Jakarta;Gema Insani Press, 1995) h.25

waris ini memang banyak menimbulkan perbedaan pendapat dan banyak di kalangan ulama berselisih pendapat tentang proses hukum waris.

Akan berbeda lagi jika menggunakan hukum Islam dan hukum perdata masing-masing memiliki perbedaan yang jelas, sebagai penjelasan untuk langkah awal tentunya saya memberikan gambaran secara khusus bagaimana Hukum waris secara Islam maupun hukum waris secara Hukum Perdata perbedaannya adalah Hukum Islam terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUH Perdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing. Menurut ketentuan KUH Perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semuasama rata. Warisan dalam Islam dan menurut hukum Perdata jelas bisa kita lihat banyak perbedaan-perbedannya sekiranya pembaca mampu untuk membedakan mana yang menurut Hukum Islam dan mana yang menurut hukum Perdata.

IAIN PALOPO

Melihat beberapa masalah di atas penulis berkesimpulan bahwa banyak hal yang harus diperhatikan dan perlu dikaji mengenai Warisan, sehingga penulis tertarik menelaah atau mengkaji, hal tersebut dengan mengangkat judul Berbeda Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari pembahasan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep mawaris berbeda agama perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana konsep kewarisan berbeda agama perspektif hukum perdata (BW)?
3. Bagaimana analisis perbedaan antara kewarisan Islam dan hukum perdata (BW)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum waris Islam memandang ahli waris yang berbeda agama dalam menerima harta warisan.
2. Untuk mengetahui bagaimana ahli waris yang berbeda Agama dengan si pewaris dalam pandangan hukum kewarisan perdata (Bw)
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis komparatif persamaan dan perbedaan tentang kewarisan perdata (Bw) dan hukum waris Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Mamfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan tentang pembagian warisan khususnya tentang pembagian warisan kepada pelaku muslim yang keluar dari agama Islam.

2. Mamfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat tentang pembagian warisan terutama bagi masyarakat yang masih kurang pemahamannya mengenai pembagian warisan.
- b. Dapat membantu pembaca dalam mengetahui tentang pembagian warisan terutama pembagian warisan kepada yang keluar dari agama
- c. Diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pembagian warisan kepada orang yang keluar dari agama Islam
- d. Diharapkan ini penulis mendapat pemahaman yang melalui penelitian lebih mendalam lagi mengenai pembagian warisan khususnya pembagian warisan kepada pelaku Murtad, agar hal ini bisa menjadi *edukasi* atau pembelajaran untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan agar memberikan wawasan pengetahuan ilmiah.

E. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Skripsi ini berjudul “*Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Menerima Warisan Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata (BW)*” maka sangat penting untuk mendefinisikan operasional variabel agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan untuk memudahkan fokus penelitian.



a. komparatif

Komparatif yang dimaksud oleh peneliti adalah untuk menguji perbedaan dan persamaan dua pandangan pemahaman atau lebih. Maksudnya peneliti berusaha membandingkan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata (Bw) tentang berbeda agama sebagai penghalang menerima Warisan.

b. Perspektif

Perspektif merupakan cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia spasial atau dimensinya dan posisi dan relatif terhadap objek.

Jadi perspektif yang di maksud disini adalah seperti apa kedudukan orang yang keluar dari agama dalam pembagian Warisan menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata (Bw) di kaji dari sisi letak perbedaan dan persamaannya.

c. Hukum waris Islam

Hukum waris Islam merupakan hukum agama yang dijadikan rujukan untuk memberikan fatwa hukum oleh Ulama, sebagai pedoman utama dalam pengambilan hukum yang hukumnya bersumber dari Al-qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

Hukum waris Islam disini akan memberikan pembahasan tentang bagaimana menurut hukum islam terhadap orang yang berbeda agama dalam persoalan Warisan.

Islam menegaskan bahwa perbedaan suatu agama yang terjadi antara pewaris dan ahli waris merupakan suatu penghalang dari suatu kewarisan Islam juga menegaskan bahwa Kedudukan ahli waris yang telah murtad adalah menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris hal ini dikarenakan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada para ahli waris yang beragama Islam dan seperti yang dihadistkan Baginda Rasulullah

SAW bahwa Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi harta muslim." (HR.Bukhari dan Muslim).⁵

d. Hukumwaris Perdata (BW)

Menurut Hukum Perdata adalah tidak ditemukan Pengertian Hukum Waris tetapi yang ada hanya berbagai konsep-kosep tentang pewarisan, orang yang berhak dan yang tidak berhak menerima warisan dan lain-lain.Namun didalam kompilasi hukum islam, yaitu di inpres Nomor 1 tahun 1991 telah diatur dan dimasukkan pengertian hukum waris, pasal 171 hurup a Inpres nomor 1 tahun 1991 berbunyi: "Hukum kewarisan adalah hukum yang menatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing"⁶

e. Berbeda Agama (murtad)

Secara Etimologi berasal dari bahasa Arab Yang artinya Berbalik atau keluar. Dan secara istilah Murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan telah Baligh atau dewasa menuju kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik dia laki-laki maupun perempuan⁷.

Ada beberapa poin penting yang akan penulis sebutkan di sini.Pertama, bahwa vonis murtad seorang muslim sangat penting yang bisa mengakibatkan terputus hubungan dengan keluarga masyarakat, sampai-sampai harus dipisahkan dari istri dan anak-anaknya,karena tidak halal seorang muslimah berada dalam

⁵Ahmd Wildan Fahmi Ifza Habibi, " *Hak Ahli Waris yang Murtad Dalam Pembagian Waris Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam* (Jember :al-mu'min 2002) h.14

⁶Hs Salim "Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW",(cet II :;Jakarta,Sinar Grafika,2003),h.137

⁷AhmadZainuddin“Pengertian Murtad”,<http://pengertiankomplit.blogspot.com/2015/08/pengertian murtad.html?m=1>

naungan seorang kafir. Anak-anaknya juga tidak lagi dibawah tanggung jawab si pelaku⁸.

F. Metode penelitian

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan metode penelitian inilah dapat membantu kelancaran proses penelitian dan hasil penelitian dapat diperoleh dan dipercaya serta dipertanggung jawabkan. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan untuk mengumpulkan data-data, adapun pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

a. Pendekatan teologis.

Yang dimaksud pendekatan teologis adalah suatu pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits. Jadi melalui kitab dan hadits yang berkaitan dengan judul penelitian dianalisis apakah sesuai atau tidak dan apakah ada kaitannya dengan judul penelitian.

b. Pendekatan yuridis.

Yang dimaksud pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan cara menganalisa dengan melihat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan yang di paparkan.

⁸Yusuf Qardhawi "Hukum murtad", (cet I; jakarta, gema insani press 1998), h.64

c. Pendekatan sosiologis.

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menyelidiki apakah konsep yang diutarakan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain yang memberikan sebuah perubahan di masyarakat.⁹ Maksudnya disini adalah permasalahan mengenai penelitian yang dilakukan harus ada penjelasan berdasarkan pada hukum yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan apakah ada solusi yang ditawarkan melalui hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku dalam sebuah negara.

Jenis penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (*library research*). Metode kualitatif lebih kompleks dalam memberikan rincian tentang suatu permasalahan yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif. Jadi, desain penulisan ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang kemudian digambarkan dalam bentuk kata-kata atau teori.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Library research*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku, menelaah literatur (kepustakaan) dan media online (internet) yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini, di lakukan dengan dua cara yaitu: kutipan langsung dan tidak langsung.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, (Cet. VII; Bandung: Alvabeta, 2009), h. 26.

3. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data penulisan ini berdasarkan dari buku-buku atau menelaah berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan materi penulisan yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah peneliti mengumpulkan data, kemudian diolah secara kualitatif deskriptif artinya bahwa, data yang dianalisis dengan memaparkan apa adanya dengan menggunakan beberapa teknik analisis data. Diantaranya yaitu:

- a. Induktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Komparatif, yaitu metode analisis dengan cara mengadakan perbandingan antara beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang suatu masalah kemudian mengambil satu kesimpulan.¹⁰

IAIN PALOPO

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Researcce*, (Cet. II; Yogyakarta: UGM, 1997), h. 66.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang senada dengan penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh H. Habiburrahman pada tahun 2011, dengan Judul “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia”¹. Penelitian ini menggunakan metode Content Analisis, yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik secara historis dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Dengan menggunakan teknik kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi Hukum kewarisan yang digunakan di Indonesia .Hukum kewarisan di Indonesia sudah dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peneliti menggunakan penelitian library research dan peneliti sekarang lebih memfokuskan kepada sebab-sebab orang yang terhalang mendapatkan warisan karena berbeda agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Mintarno, 2006. Dimana berjudul “Hukum Waris Islam dipandang dari perspektif Hukum Berkeadilan Gender”. Dimana rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, 1.Benarkah sistem hukum kewarisan Islam telah mengakomodir sistem hukum yang berkeadilan

¹H. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011),h.45

gender. Sistem hukum kewarisan apakah yang digunakan pada masyarakat di kecamatan meraggen kabupaten Demak dalam membagi harta warisan².


Penelitian yang juga telah dilakukan oleh Rian Wahyu Utomo, 2014. Yang berjudul “Hak Waris Anak Murtad (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor: 84/Pdt.P/2012/PA.JU)” dimana rumusan masalahnya.

Apa pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim pengadilan agama Jakarta utara pada perkara nomor 84/Pdt.P/2012/PA.JU. 2. Bagaimana keputusan majelis hakim beserta akibat hukum dari putusan tersebut.³

B. Kajian pustaka

1.konsep Hukum Waris Islam

a. Definisi waris Islam menurut bahasa adalah harta peninggalan dari yang meninggal, di Warisi kepada para pewarisnya atau yang di tinggalkan. Kata- Kata waris dalam berbagai bentuk makna dapat kita temukan dalam Al-Qur'an, yang Mengandung makna “mengganti kedudukan” (QS. an-Naml, 27:16).




²Mintarno,”Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender (Studi Di Kecamatan Meraggen Kabupaten Demak)”.2006.

³Rian Wahyu Utomo,”Hukum Waris Anak Murtad (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 84/Pdt.P/2012/PA.JU)”.2014.

Terjemahnya:

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata”⁴.

Mengandung makna “mewarisi atau menerima warisan” (QS. al-Maryam 19;6)



Dalam KUHPerdata (BW) menurut Pasal 830 Pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian Pewarisan hanya terjadi apabila ada kematian, apabila belum ada kematian maka belum terjadi warisan.

Wirtyono Prodjodikoro Mengatakan: "warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan

⁴ Alwasim,” *Al-qur'an Terjemahannya per kata*” (bekasi, cipta bagus segara2013), h.378

⁵Alwasim,” *Al-qur'an Terjemah per kata*” (bekasi, cipta bagus segara,2013), h.305

seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Di sini dapat diartikan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan. Disaat terjadi peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan pada saat tersebut orang yang meninggal dunia tersebut memiliki harta. Kemudian ada ketentuan syariat bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban.

Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam disaat kematian telah terjadi maka perpindahan atas hak milik, dengan sendirinya biasanya pewaris memiliki banyak ahli waris, seperti suami atau istri anak laki-laki maupun perempuan ayah serta ibu. Maka dalam hukum faraid telah ditentukan dalam al-Qur'an yang mencerminkan pembagian yang terinci bagian-bagiannya. Ada sisi individual dalam ketentuan Islam mengenai siapa berwenang memperoleh hak atas harta warisan.

Dalam kitab fikih yang memperoleh hak waris dibagi dalam empat sebab.

1). Garis Keturunan.

Dalam Hukum hukum waris Islam orang yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris Yaitu: anak, saudara, ayah dan ibu.

2). Karena Ikatan Perkawinan.

Dalam hukum waris Islam yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan berdasarkan ikatan perkawinan adalah: suami atau Istri

3). Wala.

Sebab mendapatkan kewarisan berdasarkan Wala’ul ataqadah adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seseorang pemilik budak yang memerdekaan budaknya. Kemudian bekas budak itu mati dan meninggalkan harta warisan maka orang yang telah memerdekaan budak tersebut berhak mendapat harta warisan dari budak yang dimerdekaan tersebut.

4). Wasiat.

Hak mendapatkan warisan dalam hukum Islam karena wasiat apabila sepanjang hidupnya ahliwaris telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa orang tersebut berhak mendapat hak atas harta peninggalan setelah pewaris meninggal, Sedangkan jumlah bagian dari wasiat ini sangat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi semua beban dan biaya.⁶

b. Rukun waris

1. tirkah

2. Biaya perawatan jenazah

3. Hutang (al - dain)

4. wasiat

5. Muwarirs (pewaris),

6. Waris (ahli waris).⁷

c. Syarat warisan

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqy, hukmy.

⁶Mintarno, “Hukum Waris Islam Dipandang dari Persepektif Hukum Berkeadilan Gender (studi Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)”, Tesis, (Semarang; UNDIP, 2006)

⁷Otje Salman dan Mustofa Haffas, “Hukum Waris Islam” , (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), h.4

2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqy
 3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti.⁸
 4. Ada harta dan benda yang di wariskan.
- d. Golongan-golongan Ahli Waris laki-laki yaitu:
1. Anak laki-laki
 2. Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki)
 3. Bapak
 4. Kakek
 5. Saudara laki-laki sekandung
 6. Saudara laki-laki seibu
 7. Saudara laki-laki sebapak
 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki
 9. Anak laki-laki dari saudara sebapak
 10. Paman (saudara laki-laki bapak yang sekandung)
 11. Paman (saudara laki-laki yang sebapak)
 12. Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak
 13. Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan ayah
 14. Suami⁹

IAIN PALOPO

Apabila ahli waris tersebut semua ada maka yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan adalah hanya tiga saja yaitu:

- 1) anak laki-laki

⁸Muchlisin Riadi, pengertian rukun dan syarat waris,[Http://www.kajianpustaka.com/2013/11/pengertian-rukun-dan-syarat-warisan.html?m=1](http://www.kajianpustaka.com/2013/11/pengertian-rukun-dan-syarat-warisan.html?m=1) (28-09-2016)

⁹Muh. Mahathir, Golongan ahli waris dan bagiannya, [Http://mahathir71.blogspot.co.id/2011/12/golongan-ahli-waris-bagiannya.html?m=1](http://mahathir71.blogspot.co.id/2011/12/golongan-ahli-waris-bagiannya.html?m=1) (28-09-2016)

2) bapak

3) suami¹⁰

e. Golongan Ahli Waris Perempuan 9(sembilan) yaitu:

1. Anak perempuan

2. Cucu perempuan

3. Nenek(ibu dari bapak)

4. Nenek (ibu dari ibu)

5. Saudara perempuan sekandung

6. Saudara perempuan sebapak

7. Saudara perempuan seibu

8. Istri

9. Ibu¹¹

Apabila ahli waris semua ada maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 golongan saja yaitu:

1.. Istri

2. Anak perempuan

3. Cucu perempuan dari dari anak laki-laki

4. Ibu

5. Saudara Perempuan Sekandung¹²

Apabila semua ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan , maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah 5 golongan saja yitu:

¹⁰Ibid

¹¹Ibid

¹²[\(28-09-2016\)](http://mahathir71.blogspot.co.id/2011/12/golongan-ahli-waris-bagiannya.html?m=1)


1. Suami/ istri
2. Ibu
3. Bapak
4. Anak laki-laki
5. Anak perempuan.¹³

2. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam pengalihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Artinya ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada pewaris serta kehendak dan kreativitas ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.¹⁴

Unsur *Ijbari* dari segi cara erahan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa (4:7):



¹³[Http://mahathir71.blogspot.co.id/2011/12/golongan-ahli-waris-bagiannya.html?m=1](http://mahathir71.blogspot.co.id/2011/12/golongan-ahli-waris-bagiannya.html?m=1)
(28-09-2016)

¹⁴Prf. Dr. Amir Syarifudin. “Hukum Kewarisan Islam”, (Rawamangun; Penada Media, 2004) h.17

terjemahnya

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*¹⁵

Ayat ini menjeaskan bagi seoran laki-laki maupun perempuan ada *nasib*(bagian) dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu juga ahli waris tidak perlu meminta haknya.

a. Asas Bilateral

Asas bilateral mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan perempuan.

b. Asas Individual

Asas ini menyatakan harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta dinyatakan dalam nilai tertentu. Yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang dapat menerimanya


c. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya misalnya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang di pikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan

¹⁵Alwasim,” *Al-qur'an Terjemah per kata*” (bekasi, cipta bagus segara,2001), h.305

bermasyarakat seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam keluarga.

Sebagaiman firman Allah swt dalam (Qs.At Talaq;65;7) yang berbunyi:



Terjemahnya:

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*¹⁶

d. Asas Semata Akibat Kematian

Makna asas ini menandakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah seseorang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Harta seseorang tidak bisa beralih ke orang lain melalui pembagian harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.

e. .Asas integrity (ketulusan)

Asas ini artinya ketulusan hati, kejujuran, atau keutuhan. Asas ini mengandung pengertian bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam islam, di perlukan ketulusan hati menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya.

f. Asas ta'abbudi (penghambaan diri)

¹⁶Alwasim,” Al-qur'an Terjemahan per kata”(bekasi, cipta bagus segara,2013), h.559

Maksudnya adalah melaksanakan hukum waris sesuai syari'at islam adalah bagian dari ibadah kepada allah swt sebagai ibadah, dan tentunya mendapat pahala

3. Sebab-sebab Terhalangnya Warisan

a. Pembunuhan

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapat hak warisan dari orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan Hadits Nabi yang artinya “*pembunuhan tidak boleh mewarisi*”. Karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang atas warisan, perlu di jelaskan bentuk-bentuk pembunuhan dan cara-cara pembunuhan yang menjadi penghalang itu. Dalam hal ini pembunuhan itu dikelompokkan kepada dua macam.

1). pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, yaitu pembunuhan yang pelakunya tidak dinyatakan pelaku kejadian atau dosa. Termasuk dalam kategori pembunuhan seperti ini adalah:

a) pembunuhan terhadap musuh dalam medan perang.

b) pembunuhan dalam pelaksanaan hukum mati.

c) pembunuhan dalam membela jiwa, harta dan kehormatan.¹⁷

2). pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum, yaitu pembunuhan yang dilarang oleh agama dan terhadan pelakunya dikenakan sanksi di dunia dan di akhirat. Pembunuhan seperti inilah yang disebut suatu kejadian,pembunuhan secara tidak hak ini dibagi menjadi beberapa tingkat yaitu:

¹⁷Prof. Dr. Amir Syarifuddin. “*Hukum Kewarisan Islam*”, (Rawamangun; Penada Media, 2004) h.194

- a) pembunuhan sengaja dan terancam; yaitu suatu cara pembunuhan yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur kesengajaan. Maka hukuman dunia jatuh pada hukum qishas secara islam sedangkan hukum akherat adalah neraka
- b) pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang di dalamnya tidak terdapat unsur kesengajaan baik arah atau perbuatan, melempar burung akan tetapi mengenai orang, secara hukum akhirat dia bebas akan tetapi secara hukum dunia dia tetap mendapat sanksi karena menghilangkan nyawa seseorang sanksinya dalam bentuk diyat (denda)
- c) pembunuhan seperti sengaja, yaitu pembunuhan yang terdapat padanya dua unsur kesengajaan yaitu berbuat dan arah tetapi alat yang digunakan bukanlah alat lazim mematikan misalnya memukul orang dengan tongkat yang membawa kepada kematian. Hukuman pelaku ini sanksi dunia dalam bentuk diyat berat
- d) pembunuhan yang diperlakukan seperti tersalah; yaitu pembunuhan yang tidak memiliki unsur kesengajaan berbuat tetapi membawa kematian seseorang. Seperti terjatuh dari tempat ketinggian dan menimpa seseorang sampai mati. Sanksi seperti ini masuk kategori pembunuhan tersalah.¹⁸

b. Berbeda Agama

IAIN PALOPO

Yang dimaksud dengan halangan berbedaan agama disini ialah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Adapun yang menjadi dasar dalilnya. Hadits Nabi dari Usman bin Zaid menurut riwayat al-Bukhari dan

¹⁸Ibid, h. 194

Muslim yang maksudnya; “seseorang yang non muslim tidak mewarisi seseorang muslim dan orang muslim tidak mewarisi non muslim”¹⁹

Dalam pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa adanya hak warisan ditentukan oleh adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan antara ahli waris dengan pewaris. Dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa baitul mal mewarisi seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.²⁰


Jika pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabat atau hubungan perkawinan sehingga mencabut hak kewarisan, maka perbedaan agama juga mencabut sebab wilayah, yang dengan sendirinya mencabut sebab kewarisan. Tidak adanya wilayah non-muslim terhadap seorang muslim dapat dipahami dari firman Allah dalam surat An-Nisa (4).

Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik dan tidak menyangkut pelaksanaan agama. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam mengesahkan amanat luqman terhadap anaknya dalam surah Luqman ayat 15 yang maksudnya: “Bila orang tua memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah, tidak boleh dipatuhi; tetapi dalam pergaulan sehari-hari harus kedua orang tua itu dipatuhi”. Dari keterangan Allah itu dapat dipahami bahwa hubungan dua kerabat yang tidak seagama itu hanya terbatas pada hak-hak berbuat baik dalam pergaulan dunia dan tidak menyangkut masalah agama. Hak kewarisan termasuk urusan agama karena pelaksanaannya atas kehendak Allah semata-mata sebagaimana dijelaskan dalam asas ijbari.

¹⁹Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h.196

²⁰*Ibid*, h. 196-197

Petunjuk yang pasti dalam al-Qur'an tentang hak kewarisan antara orang yang berbeda agama memang tidak ada. Tetapi hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim ahli kitab ada dijelasaskan dalam Al-Qur'an yaitu pada Qs. al-Maidah(5:5)



"Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi".²¹

Mengingat bahwa antara hak warisan dengan hak perkawinan rapat hubungannya, maka dalam menghadapi hadits nabi yang melarang hak kewarisan

²¹Alwasim," *Al-qur'an Terjemahan per kata*" (bekasi, cipta bagus segara,2013), h.107

muslim dari non muslim terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mujtahid. Semua mujtahid. Semua mujtahid sama pendapatnya bahwa non muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim.(Ibnu Qudamah). Hal ini sesuai dengan hadits Nabi tersebut di atas. Dalam hal ini muslim mewarisi dari non muslim tidak terdapat kesamaan pendapat. Jumhur ulama Ahlu sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi non muslim.Pendapat seperti ini lebih dahulu dikemukakan oleh sahabat nabi diantaranya Abu bakar, Umar bin Khatab (dalam satu riwayat), Usman, Ali, Usman bin Zaid, Jabir dan Urwah. Di kalangan imam mujtahid ialah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad.²²

Segolongan kecil ulama berpendapat bahwa seorang muslim boleh mewaris dari non muslim dan berlaku sebaliknya. Diriwayatkan bahwa pendapat ini dianut oleh Umar,Mu'az dan Muawiyah, dan dikuti oleh ulama syi'ah. Alasan dari kelompok ini ialah analog atau qiyas kepada diperbolehkannya muslim mengawini perempuan kitabiyah dan tidak berlaku sebaliknya sebagaimana terdapat dalam Qs.al-maidah, ayat 5 .²³

1. Keluar dari Agama (Murtad)

Pengertian Berbeda Agama Secara Etimologi Berbeda agama berasal dari bahasa Arab Yang artinya Berbalik atau keluar. Dan secara terminologi Murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan telah Baligh atau dewasa menuju kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik dia laki-laki maupun perempuan.²⁴


²²Ibid, h. 198

²³Ibid, h. 198

²⁴Ahmad Zainuddin, Pengertian Murtad, http://pengertian_komplit.blogspot.com/2015/08/pengertian_murtad.html?m=1


2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan sanksi hukum Riddah dalam Al-Quran yaitu sura Al-Baqarah: 217, An-Nahl: 106, dan surah At-Taubah: 12 sebagai berikut:



Terjemahnya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnahlebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya".²⁵



²⁵Alwasim, "Al-qur'an Terjemahan per kata" (bekasi, cipta bagus segara,2013), h.34

● ◎ ⇨ சுவாஸ் ⑩ ■ குறி → புதிய தகவல்களுக்கு காட்டு விரைவாக விடுவது முதலாக இரண்டாவது வகையாக விடுவது ஆகும்.

Terjemahnya:

*“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”.*²⁶

କାନ୍ଦିଲା ପାତା ମାତ୍ର ହେଲା ଏହା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

Terjemahnya:

“Dan jika mereka merusak melanggar sumpah nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti”.²⁷

3. Hal-hal Yang Menyebabkan keluar dari agama

Seorang muslim tidak dianggap keluar dari agama Islam (murtad) kecuali apabila yang bersangkutan menyatakan atau melakukan dia kufur serta diyakininya dalam hati adapun atau perbuatan yang menyebabkan kufurnya seorang muslim antara lain:

- a. Mengingkari keesaan Allah Swt, Mengingkari adanya malaikat atau kenabian nabi Muhammad SAW, mengingkari adanya kebangkitan dan

²⁶ Alwasim,” *Al-qur'an Terjemahan per kata*” (bekasi cipta bagus segara,2013), h.279

²⁷ Alwasim," *Al-qur'an Terjemahan per kata*" (bekasi, cipta bagus segara,2013), h.188

hari kiamat, dan mengingkari wajibnya shalat lima waktu, zakat pasa dan haji.

- b. Menghalalkan yang haram , seperti menghalalkan *khamr*(minuman keras), zina, riba, daging babi.
 - c. Mengharamkan yang halal, seperti mengharamkan makanan yang dihalalkan
 - d. Mencaci dan menghina nabi Muhammad SAW, ataupun para nabi yang lainnya.
 - e. Mencaci dan menghina A-Quran dan sunah nabi.
 - f. Mengaku menerima Wahyu
 - g. Meremehkan salah satu dari nama Allah, atau meremehkan perintah maupun larangan-Nya²⁸
4. Warisan Orang yang berbeda agama

Ulama ahli tafsir, hadits, dan Fiqh sepakat bahwa perbedaan agama pewaris dan ahli waris menjadi penghalang Untuk mendapatkan warisan. Hal ini didasarkan pada hadits rasulullah SAW yang Artinya:

Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaiba dan Ishaq bin Ibraim menyampaikan kepada kami dengan lafaz milik Yahya bahwa nabi bersabda seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.²⁹

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, keberadaan hadits tersebut telah dimentahkan oleh KHI, yakni jika dalam kitab-kitab fikih diberi judul *Mawani al-warits*, sedangkan dalam KHI tidak diatur jika seorang terhalang hak waris

²⁸Muhammad Amin Suma, “*Pdana Islam Di Indonesia*”, (Jakarta; pustaka pirdaus, 2001), h. 65-66

²⁹Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Ensikloedia Hadits 4 (CetI; Jakarta: Almira 2012), h. 57

karena berbeda agama atau murtad dapat ditentukan menurut putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kract*).³⁰

Hal ini terdapat dalam pasal 173 KHI yang Menyatakan Bahwa: seorang terhalang menjadi ahli waris, apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.³¹ Berdasarkan uraian tersebut, maka perbedaan agama tidak termasuk penghalang warisan.

Pembagian warisan sudah di atur dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No : 368.K/AG//1995, tanggal 16 juli 1990 jo : Nomor : 51 . K/AG/1995, tanggal 29 september 1999, bahwa seorang beda agama atau murtad masih bisa mendapatkan warisan melalui wasiat *wajibah* dan apabila semasa hidupnya pewaris tidak memberikan wasiat.³² Karena pelaksanaannya tidak di pengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

IAIN PALOPO

Wasiat Aulawi menjelaskan bahwa salah satu wujud pelaksanaan tersebut ialah berupa cucu yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Dalam hal ini wasiat adalah pemberian sejumlah harta sebesar yang diterima oleh ayah atau

³⁰Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (cet I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), h. 75-78

³¹*Ibid*

³²Habiburrahman, *Op.cit*, h. 84

ibunya jika mereka masih hidup dengan jumlah maksimal 1/3 harta warisan, sedangkan pelaksanaan tersebut harus di penuhi beberapa persyaratan yaitu, cucu tersebut belum pernah menerima wasiat atau hibah dan wasiat wajibah ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan wasiat ikhtiyariah, mendahului pembagian harta warisan kepada ahli waris lain.³³

Ada tiga yang menjadi penghalang warisan yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam.

Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah Sabda Rasulullah Saw, yaitu :

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ (متفق علیه)

Artinya :

"Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim". (HR. Muttafaqun aalaih)

Dalam pandangan konsep fiqih konvensional seorang muslim tidak bisa mewarisi harta seorang non muslim dan sebaliknya seorang non muslim tidak dapat mewarisi harta seorang muslim. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal ra, yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir.

³³Muchit A. Karim, "prblematika Hukum Kewarisan Islam Kontmpter DI Indonesia", (Cet I; Jakarta: Pslitbang Keagamaan, 2012), h. 268.

Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur ulama termasuk yang berpendapat demikian adalah keempat Imam Mujtahid yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Hal tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa :

- a. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
- b. pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.³⁴

IAIN PALOPO

2.konsep Hukum Waris Perdata (BW)

- a. Definisi Hukum Waris

³⁴*ibid*

Definisi Hukum Waris menurut hukum perdata (BW)ialah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian.

Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi beberapa unsur-unsur persyaratan yang harus dipenuhi :

1. Ada seseorang yang meninggal dunia atau pewaris.
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat meninggal dunia atau ahli waris (erfgenaam).
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan (nlatentschap).

Dalam hukum waris menurut BW. berlaku suatu asas bahwa “ apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdata yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya. Selanjutnya tercantum dalam pasal 833 KUHPerdata yaitu, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal .Asas tersebut dia atas tadi tercantum pada suatu pepatah Prancis yang

berbunyi, “le mort saisit le vif”, sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari pewaris (yang meninggal) oleh para ahli waris itu dinamakan saisine.³⁵

Ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

a). Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak.

b). Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya. Berdasarkan pasal 528 KUHPerdata, hak waris diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan.

Oleh karenanya dalam perdata BW, penempatannya dimasukan dalam buku II BW tentang Benda (pasal 830 s/d 1130). Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gonogini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih tangan peninggal warisan atau pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu, undang-undang tidak memandang sifat atau asal barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Sistem hukum BW

³⁵Syarif hidayatullah,<http://kbpa-uinjkt.blogspot.co.id/2011/06/hukum-kewarisan-menurut-hukum-perdata.html>

menyebutkan harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan yang bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

b. Dasar hukum seseorang ahli waris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

1. Menurut ketentuan undang-undang.Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu.Undang-undang memiliki prinsip seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta kekayaan seseorang tersebut.

2.surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki oleh si pewaris. Surat wasiat berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat tersebut dapat diubah dan dicabut. seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. apabila seseorang hanya menetapkan sebagian melalui surat wasiat, selain itu merupakan

bagian ahli waris berdasarkan undang-undang .Wasiat ini sebagaimana tercantum dalam BW pasal 874, 875, 879, 880, 890, 893, 894, 895, 897, 930, 944, 946, 947, 950, 951, 954, 988, yang mana didalamnya mengatur tentang pembahasan wasiat.

b. Ahli waris dan bagian masing-masing menurut BW.

Ahli waris ialah orang-orang tertentu, yang secara limitative diatur dalam BW, yang menerima harta peninggalan , yaitu:

1. Ahli waris yang mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri atau mewarisi secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. cara ini dikenal dengan pewarisan ab intestato, yaitu perolehan warisan berdasarkan adanya hubungan darah atau disebut pula pewarisan undang-undang, yang mana undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris. Yang termasuk dalam ab intestato terdapat empat golongan dalam penentuan siapa saja yang berhak mewarisi ini berlaku atas keutamaan golongan, maksudnya apabila golongan teratas tidak ada, maka yang berhak mewarisi adalah golongan di bawah berikutnya, antara lain:

a. Golongan I : yaitu suami/isteri yang masih hidup, dan sekalian anak beserta keturunnya dalam garis lurus kebawah.

b. Golongan II : yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pada asasnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan.

c. Golongan III : Yaitu kakek-nenek yang mana terdapat asas kloving, yaitu harta peninggalan harus dibagi dua, setengah untuk kakek nenek pihak

ayah, setengah bagian lain untuk kakek nenek pihak ibu. Hal ini tidak terdapat golongan I dan II (pasal 853 dan 854).

d. Golongan IV : Yaitu sanak saudara dalam garis ke samping dan sanak saudara lainnya samapai derajat keenam.

2. Ahli waris berdasarkan penggantian (bij plaatsvervulling), dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung.

3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan, yaitu dalam hal adanya suatu wasiat yang dibuat oleh pewaris, yang menetapkan bagian tertentu harta peninggalannya diwariskan kepada orang yang bukan ahli waris sebenarnya. pihak ketiga ini bisa pribadi ataupun badan hukum. Cara pewarisan ini dikenal sebagai cara pewarisan testamentaire. Pihak ketiga yang menerima warisan ini disebut legataris sedangkan harta peninggalan tersebut disebut legaat. Seorang Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan (pasal 1024 BW) setelah itu harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja menarima warisan dengan syarat yang dinamakan menerima warisan secara beneficiaire yang merupakan jalan tengah antara menerima atau menolaknya. Setelah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

a. Menerima warisan dengan penuh.

b. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa dia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah menerima warisan secara beneficiere.

c. Menolak warisan akibat menolak warisan ialah dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya-anaknya yang masih hidup. Telah dikemukakan sebelumnya di dalam BW mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Maksudnya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula apabila golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua., sedangkan yang lain tidak berhak sama sekali.

Bagian masing-masing golongan :

- 1). Golongan I, bagiannya ditetapkan dalam pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUHPerdata.
- 2). Golongan II, bagiannya ditetapkan dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUHPerdata.
- 3). Golongan III, bagiannya ditetapkan dalam pasal 853, 858, 859 KUHPerdata
- 4). Golongan IV, bagiannya ditetapkan dalam pasal 858 ayat 2, 861, 832 ayat 2, 862, 863, 864, 865, 866 KUHPerdata.

Ahli waris yang tidak dapat menerima harta warisan karena banyak hal penyebab terhalangnya di antaranya:

- a. Seorang ahli waris membunuh
- b. Seorang ahli waris memfitnah.

IAIN PALOPO

- c. Ahli waris yang dengan kekerasan mencegah atau menghalangi pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.
- d. Seorang ahli waris menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat.³⁶

Ahli Waris Hukum Perdata Bw itu ada 3 bagian melihat dari peraturan-peraturan yang secara undang-undang

- a. Suami, Istri, dan anak-anak berhak mendapat bagian yang sama (pasal 852)
 - b. Orang Tua, dan saudara dari orang tua masing-masing mendapat seperempat jika tidak terhalang oleh suami, istri, dan anak
 - c. setengah untuk pihak ibu dan setengah untuk pihak ayah jika tidak ada ahli waris seperti yang tercantum di bagian atas poin a dan b
- perbedaan secara umum Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata (Bw)

Hukum Waris Islam:

1. Sumber hukum Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad
2. Sistem kewarisan Bilateral, individual.
3. Terjadinya pewaris karena adanya hubungan darah, adanya perkawinan.
4. Perbedaan agama tidak mendapatkan warisan.
5. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan.

³⁶ *ibid*

6. Bagian anak laki-laki dan perempuan berbeda, 2:1
7. Bagian ahli waris tertentu: $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}$,
8. Anak (cucu) dan orang tua tidak saling menutup
9. Wasiat maksimum $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan
10. Jenis harta dalam perkawinan: harta bawaan, harta campur

Hukum Waris Perdata (Bw):

1. Sumber hukum KUHperdata
2. Sistem kewarisan: bilateral, individual
3. Terjadinya pewarisan karena: AB intestato, testamentair
4. Berbeda agama mendapat warisan
5. Sistem golongan ahli waris: I, II, III, IV.
6. Ahli waris mempunyai tanggung jawab kebendaan
7. Bagian laki-laki dan perempuan sama
8. Anak, suami, dan istri menutup orang tua (golongan II)
9. Anak angkat mendapat warisan
10. Wasiat dibatasi oleh laki-laki dan wanita (bagian mutlak)
11. Jenis harta dalam perkawinan harta campur, harta pisah dan perjanjian kawin.

IAIN PALOPO

Jadi letak perbedaan hukum waris islam dengan hukum waris perdata bw, secara waris islam adalah dilatar belakangi oleh cara berpikir yang logis, rill, dan konkret, dan pandangan hidup dalam hukum islam di dasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani. Sedangkan secara hukum perdata bw adalah

terletak pada cara berfikir orang-orang barat adalah abstrak, analitis, dan sistematis dan pandangan hidup mereka adalah individualis dan materialistik³⁷.



IAIN PALOPO

³⁷Syarif hidayatullah*hukum kewarisan menurut hukum perdata*,<http://kbpauinjkt.blogspot.co.id/2011/06/hukum-kewarisan-menurut-hukum-perdata.html>

BAB III

PANDANGAN HUKUM PERDATA ISLAM DAN HUKUM PERDATA (BW) DALAM PEMBAGIAN WARISAN BERBEDA AGAMA

A. PANDANGAN HUKUM PERDATA ISLAM DALAM PEMBAGIAN WARISAN BERBEDA AGAMA

1. Sejarah Warisan dalam islam

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun lingkungannya. Berkaitan dengan warisan kita melihatnya dari sumber pengambilannya selain dari Kitab Suci dan Hadits Nabi Muhammad Saw.

a. Pewarisan pada masa pra-islam

Pada zaman jahiliyah orang-orang Arab bangsa yang gemar mengembara dan berperang kehidupannya bergantung dari hasil perniagaan rempah-rempah serta hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Mereka beranggapan bahwa kaum lelaki yang sudah dewasa saja yang mampu dan memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam memelihara harta kekayaan mereka. Anggapan semacam di atas berlaku pula dalam hal pembagian harta warisan. Itulah sebabnya mereka, saat itu memberikan harta warisan kepada kaum laki-laki, tidak kepada perempuan; kepada orang-orang yang sudah dewasa, tidak kepada anak-anak; dan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia (Sayyid Sabik,1972: 424), juga kepada orang-orang yang diadopsi. Menurut mereka anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan termasuk keluarga

yang belum atau tidak pantas menjadi ahli waris. Bahkan sebagian mereka beranggapan bahwa janda perempuan dari orang yang meninggal termasuk sebagai ujud harta warisan yang dapat diwariskan dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya.

Dari warisan di atas, dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan pada zaman jahiliyah adalah:

- 1). Adanya pertalian kerabat
- 2). Adanya ikatan janji prasatia
- 3). Adanya pengangkatan anak. Orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat dengan si mati, yang menerima harta warisan, terbatas kepada kaum laki-laki yang sudah dewasa, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak-anak paman dari si mati. Orang-orang yang mempunyai ikatan janji prastia dengan si mati berhak mendapatkan (seperenam) harta peninggalannya. Perjanjian prasetia tersebut baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak telah mengadakan ijab Kabul dalam janji prasetianya.¹

b. pewarisan pada masa awal islam

Pada masa awal islam, kekuatan kaum muslimin masih sangat lemah lantaran jumlah mereka sedikit. Untuk menghadapi kaum musyrikin yang sangat kuat, Rasulullah Saw. Meminta bantuan penduduk di luar kota Mekkah yang sepaham dan simpatik terhadap perjuangannya dalam memberantas kemusyrikan.

¹H. Suparman Usman *Fikih Mawaris*, (Cet.I; Jakarta:Gaya Media Pratama,1997),h.2-3

Setelah menerima perintah dari allah swt. Rasulullah saw. Bersama-sama sejumlah sahabat besama rmeninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Dikota yang baru ini Rasulullah Saw. dan para pengikutnya di sambut dengan gembira oleh orang-orang madinah dengan di tempatkan di rumah-rumah mereka, di cukupi segala keperluannya hariannya di lindungi jiwanya dari pengejarannya kaum musyrikin, dan di bantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya, orang-orang yang menyertainnya hijrah.

Dari uraian di atas dapatlah di pahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan pada masa awal Islam adalah:

1. Adanya pertalian kerabat
2. Adanya pengangkatan anak
3. Adanya hijrah (dari mekkah ke madinah) dan persaudaraan antara kaum muhajirin dan anshar.²

c. Pewarisan Pada Masa Islam Selanjutnya

Setelah keyakinan ummat islam bertambah kuat, dan satu sama lain di antara mereka telah terpupuk rasa saling menyintai, apabila kecintaan mereka kepada Rasulullah Saw. Sudah sangat melekat, perkembangan islam makin maju, pengikutnya bertambah banyak,pemerintah islam sudah stabil, dan lebih dari itu penaklukan kota mekkah, telah berhasil dengan sukses, maka kewajiban hijrah yang semula sebagai sarana untuk menyusun kekuatan antara kaum muslimin dari kota Mekkah dengan kaum muslimin yang ada di kota Madinah dicabut dengan

²Ibid

hadits rasulullah saw. yang artinya adalah; Tidak ada kewajiban berhijrah setelah penaklukan kota Mekkah. (H.R. Bukhori dan Muslim)³

Sejarah ilmu waris inilah salah satu menjadi penjelas untuk meninjau kembali proses ilmu kewarisan dari masa-kemasa sehingga kita bisa mengkaji walaupun tidak begitu sempurna, sebagai seorang muslim di harapkan bisa memahami sejarah-sejarah waris dalam islam.

Ketentuan-ketentuan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih, termasuk di dalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil (nash) lain yang menunjukkan ketidak wajibannya. Bagi umat Islam yang mentaati dan melaksanakan ketentuan pelaksanaan pembagian warisan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Swt. ke dalam surga untuk selama-lamanya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak mengindahkannya akan dimasukkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya.

Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam disaat kematian telah terjadi maka perpindahan atas hak milik, dengan sendirinya biasanya pewaris memiliki banyak ahli waris, seperti suami atau istri anak laki-laki maupun perempuan ayah serta ibu. Maka dalam hukum faraid telah ditentukan dalam al-Qur'an yang mencerminkan pembagian yang terinci bagian-bagiannya. Ada sisi individual dalam ketentuan Islam mengenai siapa berwenang memperoleh hak atas harta warisan.

³H. Suparman Usman *Fikih Mawaris*, (Cet.I; Jakarta:Gaya Media Pratama,1997), h.6-7

2. warisan dalam islam

a. Dalam kitab fikih yang memperoleh hak waris ada empat sebab.

1. Garis Keturunan.

Dalam Hukum hukum waris Islam orang yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris Yaitu: anak, saudara, ayah dan ibu.

2. Karena Ikatan Perkawinan.

Dalam hukum waris Islam yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan berdasarkan ikatan perkawinan adalah: suami atau Istri

3. Wala.

Sebab mendapatkan kewarisan berdasarkan Wala'ul ataqadah adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seseorang pemilik budak yang memerdekaan budaknya. Kemudian bekas budak itu mati dan meninggalkan harta warisan maka orang yang telah memerdekaan budak tersebut berhak mendapat harta warisan dari budak yang dimerdekaan tersebut.

4. Wasiat.

Hak mendapatkan warisan dalam hukum Islam karena wasiat apabila sepanjang hidupnya ahliwaris telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa orang tersebut berhak mendapat hak atas harta peninggalan setelah pewaris meninggal, Sedangkan jumlah bagian dari wasiat ini sangat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi semua beban dan biaya.⁴

⁴Mintarno, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Persepektif Hukum Berkeadilan Gender (studi Di Kecamatan MrangenKabupaten Demak)", Tesis, (Semarag; UNDIP, 2006)

b. Rukun Waris

1. tirkah
2. Biaya perawatan jenazah
3. Hutang (al - dain)
4. wasiat
5. Muwaris (pewaris),
- 6 .Waris (ahli waris).⁵

c. Syarat Warisan

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqy, hukmy.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqy
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti.⁶
4. Ada harta dan benda yang di wariskan.

d. Golongan-Golongan Ahli Waris Laki-Laki Yaitu:

1. Anak laki-laki
- 2.Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki)
3. Bapak
4. Kakek
5. Saudara laki-laki sekandung
- 6 Saudara laki-laki seibu
7. Saudara laki-laki sebapak
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki

⁵Otje Salman dan Mustofa Haffas, “*Hukum Waris Islam*” , (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), h.4

⁶Muchlisin Riadi, pengertian rukun dan syarat waris,<Http://www.kajianpustaka.com/2013/11/pengertian-rukun-dan-syarat-warisan.html?m=1> (28-09-2016)

IAIN PALOPO

9. Anak laki-laki dari saudara sebapak
10. Paman (saudara laki-laki bapak yang sekandung)
11. Paman (saudara laki-laki yang sebapak)
12. Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak
13. Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan ayah
14. Suami⁷

Apabila ahli waris tersebut semua ada maka yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan adalah hanya tiga saja yaitu:

1. anak laki-laki
 2. bapak
 3. suami⁸
- e. Golongan Ahli Waris Perempuan 9(sembilan) yaitu:
1. Anak perempuan
 2. Cucu perempuan
 3. Nenek(ibu dari bapak)
 4. Nenek (ibu dari ibu)
 5. Saudara perempuan sekandung
 6. Saudara perempuan sebapak
 7. Saudara perempuan seibu
 8. Istri
 9. Ibu⁹



⁷Muh. Mahathir, Golongan ahli waris dan bagiannya,
[Http://mahathir71.blogspot.co.id/2011/12/golongan-ahli-waris-bagiannya.html?m=1](http://mahathir71.blogspot.co.id/2011/12/golongan-ahli-waris-bagiannya.html?m=1) (28-09-2016)

⁸Ibid

⁹Ibid

Apabila ahli waris semua ada maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 golongan saja yaitu:

- 1.. Istri
2. Anak perempuan
3. Cucu perempuan dari dari anak laki-laki
4. Ibu
5. Saudara Perempuan Sekandung¹⁰

Apabila semua ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan , maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah 5 golongan saja yitu:

1. Suami/ istri
2. Ibu
3. Bapak
4. Anak laki-laki
5. Anak perempuan.¹¹



IAIN PALOPO

¹⁰[\(28-09-2016\)](http://mahathir71.blogspot.co.id/2011/12/golongan-ahli-waris-bagiannya.html?m=1)
¹¹[\(28-09-2016\)](http://mahathir71.blogspot.co.id/2011/12/golongan-ahli-waris-bagiannya.html?m=1)

3. Berbeda agama sebagai sebab Terhalangnya Warisan

Berbeda Agama Yang dimaksud dengan halangan berbedaan agama disini ialah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi. Adapun yang menjadi dasar dalilnya. Hadits Nabi dari Usman bin Zaid menurut riwayat al-Bukhori dan Muslim yang maksudnya; “seseorang yang non muslim tidak mewarisi seseorang muslim dan orang muslim tidak mewarisi non muslim”¹²

Dalam pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa adanya hak warisan ditentukan oleh adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan antara ahli waris dengan pewaris. Dalam perkembangan selanjutnya terlihat bahwa baitul mal mewarisi seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.¹³

Jika pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabat atau hubungan perkawinan sehingga mencabut hak kewarisan, maka perbedaan agama juga mencabut sebab wilayah, yang dengan sendirinya mencabut sebab kewarisan. Tidak adanya wilayah non-muslim terhadap seorang muslim dapat dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Nisa (4).


Hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik dan tidak menyangkut pelaksanaan agama. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam mengesahkan amanat luqman terhadap anaknya dalam surah Luqman ayat 15 yang maksudnya: “ Bila orang tua memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah, tidak boleh dipatuhi; tetapi dalam pergaulan sehari-hari harus kedua orang tua itu dipatuhi”. Dari keterangan Allah itu dapat dipahami bahwa hubungan dua kerabat

¹²Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h.196

¹³*Ibid*, h. 196-197

yang tidak seagama itu hanya terbatas pada hak-hak berbuat baik dalam pergaulan dunia dan tidak menyangkut masalah agama. Hak kewarisan termasuk urusan agama karena pelaksanaannya atas kehendak Allah semata-mata sebagaimana dijelaskan dalam asas ijbari.

Petunjuk yang pasti dalam al-Qur'an tentang hak kewarisan antara orang yang berbeda agama memang tidak ada. Tetapi hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim ahli kitab ada dijelasakan dalam al-Qur'an yaitu pada Qs. al-Maidah(5:5)



Terjemahnya

"Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di

*antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.*¹⁴

Mengingat bahwa antara hak warisan dengan hak perkawinan rapat hubungannya, maka dalam menghadapi hadits nabi yang melarang hak kewarisan muslim dari non muslim terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mujtahid. Semua mujtahid. Semua mujtahid sama pendapatnya bahwa non muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim.(Ibnu Qudamah). Hal ini sesuai dengan hadits Nabi tersebut di atas. Dalam hal ini muslim mewarisi dari non muslim tidak terdapat kesamaan pendapat. Jumhur ulama Ahlu sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi non muslim.Pendapat seperti ini lebih dahulu dikemukakan oleh sahabat nabi diantaranya Abu bakar, Umar bin Khatab (dalam satu riwayat), Usman, Ali, Usman bin Zaid, Jabir dan Urwah. Di kalangan imam mujtahid ialah Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan Ahmad.¹⁵

Segolongan kecil ulama berpendapat bahwa seorang muslim boleh mewaris dari non muslim dan berlaku sebaliknya. Diriwayatkan bahwa pendapat ini dianut oleh Umar,Mu’az dan Muawiyah, dan dikuti oleh ulama syi’ah. Alasan dari kelompok ini ialah analog atau qiyas kepada diperbolehkannya muslim mengawini perempuan kitabiyah dan tidak berlaku sebaliknya sebagaimana terdapat dalam Qs.al-maidah, ayat 5 .¹⁶

1. Keluar dari Agama(Murtad)

¹⁴Departemen Agama Republik Indonesia,” *Al-qur'an dan Terjemahannya*” (Jakarta,Pustaka Amini Jakarta,2005), h.158


¹⁵Ibid, h. 198

¹⁶Ibid, h. 198

Pengertian Berbeda Agama Secara Etimologi Berbeda agama berasal dari bahasa Arab Yang artinya Berbalik atau keluar. Dan secara terminologi Murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan telah Baligh atau dewasa menuju kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik dia laki-laki maupun perempuan.¹⁷

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan sanksi hukum Riddah dalam Al-Quran yaitu sura Al-Baqarah: 217, An-Nahl: 106, dan surah At-Taubah: 12 sebagai berikut:




Terjemahnya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia)

¹⁷Ahmad Zainuddin, *Pengertian Murtad*, http://pengertian_komplit.blogspot.com/2015/08/pengertian_murtad.html?m=1

dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnahlebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia matidalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya ”.¹⁸



Terjemahnya:

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”¹⁹



Terjemahnya:

“Dan jika mereka merusak melanggar sumpah nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia,” Al-qur'an dan Terjemahannya” (Jakarta, Pustaka Amini Jakarta,2005), h.52

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia,” Al-qur'an dan Terjemahannya” (Jakarta, Pustaka Amini Jakarta,2005), h.418

*kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti”.*²⁰

3. Hal-hal Yang Menyebabkan keluar dari agama

Seorang muslim tidak dianggap keluar dari agama Islam (murtad) kecuali apabila yang bersangkutan menyatakan atau melakukan dia kufur serta diyakininya dalam hati adapun atau perbuatan yang menyebabkan kufurnya seorang muslim antara lain:

- a. Mengingkari keesaan Allah Swt, Mengingkari adanya malaikat atau kenabian nabi Muhammad SAW, mengingkari adanya kebangkitan dan hari kiamat, dan mengingkari wajibnya shalat lima waktu, zakat pasa dan haji.
- b. Menghalalkan yang haram , seperti menghalalkan *khamr*(minuman keras), zina, riba, daging babi.
- c. Mengharamkan yang halal, seperti mengharamkan makanan yang dihalalkan
- d. Mencaci dan menghina nabi Muhammad SAW, ataupun para nabi yang lainnya.
- e. Mencaci dan menghina A-Quran dan sunah nabi.
- f. Mengaku menerima Wahyu
- g. Meremehkan salah satu dari nama Allah, atau meremehkan perintah maupun larangan-Nya²¹

4. Warisan Orang yang berbeda agama

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia,” *Al-qur'an dan Terjemahannya*” (Jakarta, Pustaka Amini Jakarta,2005), h.279

²¹Muhammad Amin Suma, “*Pdana Islam Di Indonesia*”, (Jakarta; pustaka pirdaus, 2001), h. 65-66

Ulama ahli tafsir, hadits, dan Fiqh sepakatbahwa perbedaan agama pewaris dan ahli waris menjadi penghalang Untuk mendapatkan warisan. Hal ini didasarkan pada hadits rasulullah SAW yang Artinya:

Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaiba dan Ishaq bin Ibraim menyampaikan kepada kami dengan lafaz milik Yahya bahwa nabi bersabda seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.²²

Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, keberadaan hadits tersebut telah dimentahkan oleh KHI, yakni jika dalam kitab-kitab fikih diberi judul *Mawani al-warits*, sedangkan dalam KHI tidak diatur jika seorang terhalang hak waris karena berbeda agama atau murtad dapat ditentukan menurut putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kract*).²³

Hal ini terdapat dalam pasal 173 KHI yang Menyatakan Bahwa: seorang terhalang menjadi ahli waris, apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman

²²Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi, Ensikloedia Hadits 4 (CetI; Jakarta: Almira 2012), h. 57

²³Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (cet I; Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), h. 75-78

lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.²⁴ Berdasarkan uraian tersebut, maka perbedaan agama tidak termasuk penghalang warisan.

Pembagian warisan sudah di atur dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No : 368.K/AG//1995, tanggal 16 juli 1990 jo : Nomor : 51 . K/AG/1995, tanggal 29 september 1999, bahwa seorang beda agama atau murtad masih bisa mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah dan apabila semasa hidupnya pewaris tidak memberikan wasiat.²⁵ Karena pelaksanaannya tidak di pengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.

Wasiat Aulawi menjelaskan bahwa salah satu wujud pelaksanaan tersebut ialah berupa cucu yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Dalam hal ini wasiat adalah pemberian **sejumlah harta sebesar** yang diterima oleh ayah atau ibunya jika mereka masih hidup dengan jumlah maksimal $1/3$ harta warisan, sedangkan pelaksanaan tersebut harus di penuhi beberapa persyaratan yaitu, cucu tersebut belum pernah **menerima** wasiat atau **hibah** dan wasiat wajibah ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan wasiat ikhtiyariah, mendahului pembagian harta warisan kepada ahli waris lain.²⁶

Ada tiga yang menjadi penghalang warisan yaitu pembunuhan, beda agama dan perbudakan. Beda agama adalah apabila antara ahli waris dan pewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain tidak beragama Islam.

²⁴Ibid

²⁵Habiburrahman, *Op.cit*, h. 84

²⁶Muchit A. Karim, "prblematika Hukum Kewarisan Islam Kontmpter DI Indonesia", (Cet I; Jakarta: Pslitbang Keagamaan, 2012), h. 268.

Apabila seseorang yang meninggal dunia dan memiliki harta untuk dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama, maka tidak terjadi pewarisan antara keduanya. Adapun dalil yang menjadi dasar hukumnya adalah Sabda Rasulullah Saw, yaitu :

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ (متفق عليه)

Artinya :

“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim”. (HR. Muttafaqun aalaih)

Dalam pandangan konsep fiqh konvensional seorang muslim tidak bisa mewarisi harta seorang non muslim dan sebaliknya seorang non muslim tidak dapat mewarisi harta seorang muslim. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir. Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal ra, yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir. Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. Jumhur ulama termasuk yang berpendapat demikian adalah keempat Imam Mujtahid yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal.

Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama atau ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Meskipun hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim), tetapi terdapat ketentuan

yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Hal tersebut mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa :

- a. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).
- b. pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.²⁷

B. PANDANGAN HUKUM PERDATA(BW) DALAM PEMBAGIAN WARISAN BERBEDA AGAMA

1. Definisi Hukum Waris menurut hukum perdata (bw)

Hukum waris (erfecht) ialah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. Prof. Wirjono Prododikoro menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang ditunjuk. Menurut Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan

²⁷*ibid*

karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga.²⁸

Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW) Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi beberapa unsur-unsur persyaratan yang harus dipenuhi :

- a. Ada seseorang yang meninggal dunia atau pewaris (erflater).
- b. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat meninggal dunia atau ahli waris (erfgenaam).
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan. Dalam hukum waris menurut BW. berlaku suatu asas bahwa, apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya. Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdata yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih berpindah kepada ahli warisnya.

Selanjutnya tercantum dalam pasal 833 KUHPerdata yaitu, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang,

²⁸<http://kbpa-uinjkt.blogspot.co.id/2011/06/hukum-kewarisan-menurut-hukum-perdata.html>

segala hak dan segala piutang si yang meninggal pepatah Prancis yang berbunyi, “le mort sa sit le vif”, sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari pewaris (yang meninggal) oleh para ahli waris itu dinamakan saisine. Pengertian waris menurut Kew.

Hukum waris atau kewarisan adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga, hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.²⁹

Wirdjono Projodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan siapakah atau bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

Pengertian waris timbul karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai harta kekayaan. Maka, yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dengan demikian jelas, waris itu di satu sisi berakar pada keluarga

²⁹<http://dingklikelas.blogspot.co.id/search/label/hukum?&max-results=8.html>

karena menyangkut siapa yang menjadi ahli waris dan berakar pada harta kekayaan karena menyangkut waris atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Dalam pengertian waris, yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota yang di tinggalkannya atau yang diberi wasiat oleh almarhum atau almarhumah. akan Peristiwa kematian yang menjadi penyebab timbulnya pewaris kepada ahli waris.

Obyek waris adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jika disimpulkan, maka Hukum Waris adalah peristiwa hukum yang mengatur tentang beralihnya warisan dari peristiwa karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk menjadi ahli waris pengganti yang meninggal dunia atau almarhum atau almarhumah.³⁰

Dalam sistematika kitab undang-undang hukum perdata (BW) hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah dan kewajiban di bidang hukum kekayaan adalah hak dan kewajiban yang di atur dalam buku ke ll KUHPerdata tentang perikatan. Terhadap ketentuan tersebut di atas, ternyata ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang tidak beralih, misalnya:

1. Hubungan kerja atau hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan yang sifatnya sangat pribadi , mengandung prestasi yang kaitannya sangat erat dengan pewaris. Contoh hubungan kerja pelukis pematung sebagaimana di atur dalam pasal 1601 dan pasal 1318 KUHPerdata.
2. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimana diatur dalam pasal 1646 ayat (4) KUHPerdata.

³⁰http://kbpa-uinjkt.blogspot.co.id/2011/06/hukum-kewarisan-menurut-hukum_perdata.html

3. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi kuasa, diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata.
4. Hak untuk menikmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang di bawah perwalian, berakhir dengan meninggalnya si anak di atur dalam pasal 314KUHPerdata³¹
5. Hak pakai hasil berakhir meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut, diatur dalam pasal 807 KUHPerdata.

Sebaliknya ada juga hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga yang ternyata dapat diwariskan, misalnya :

1. Hak suami untuk menyangkal keabsahan anak, ternyata dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya, sebagaimana di atur dalam pasal 257 jo. Pasal 252 jo. Pasal 259 KUHPerdata.
2. Hak untuk menuntut keabsahan anak dapat pula dilanjutkan oleh para ahli warisnya, kalau tuntutan tersebut sudah diajukan oleh anak yang menuntut keabsahan, yang sementara keabsahan, yang sementara perkaranya berlansung telah meninggal dunia. Hal-hal yang diatur dalam pasal 269, 270, dan pasal 271 KUHPerdata, secara garis besar menetapkan bahwa seorang anak dapat mewujudkan tuntutan agar ia oleh pengadilan dinyatakan sebagai anak sah.³²

2. *kewarisan Dalam Sistem Hukum Waris BW*

Sistem Hukum Waris perdata BW. Sistem hukum ini meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan

³¹Surini ahlan sjarif, *Hukum Kewarisan perdata barat*,(cet jakarta: Fajar interpratama 2005), hal. 8

³²*ibid*

hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris yaitu:

- a. hak memungut hasil (vruchtgebruik).
- b. Perjanjian pemburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi.
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk maatschap menurut BW maupun Firma menurut WVK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota persero.

Ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, akan tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

- 1). Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak.
- 2). Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya.

Berdasarkan pasal 528 KUHPerdata, hak waris di identikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan pasal 584 KUHPerdata menyebutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya dalam BW, penempatannya dimasukan dalam buku II BW tentang Benda (pasal 830 s/d 1130). Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gonogini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan kesatuan yang secara bulat

dan utuh dalam keseluruhan akan beralih tangan peninggal warisan/pewaris ke ahli warisnya. Artinya, dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 849 BW yaitu, undang-undang tidak memandang sifat atau asal barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Sistem hukum BW menyebutkan harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan yang bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya.

3. Pewaris dan dasar hukum mewarisi

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum seseorang ahli mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

a. Menurut ketentuan undang-undang.

b. Ditunjuk dalam surat wasiat.

IAIN PALOPO

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang memiliki prinsip seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaan setelah meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri

ketika ia hidup tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta kekayaan seseorang tersebut. Selain undang-undang dasar lainnya yaitu dalam bentuk surat wasiat. Surat wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki oleh si pewaris.

Surat wasiat berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat tersebut dapat diubah dan dicabut. seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruhnya hartanya dengan surat wasiat. apabila seseorang hanya menetapkan sebagian melalui surat wasiat, selain itu merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang .Wasiat ini sebagaimana tercantum dalam BW pasal 874, 875, 879, 880, 890, 893, 894, 895, 897, 930, 944, 946, 947, 950, 951, 954, 988, yang mana didalamnya mengatur tentang pembahasan wasiat.

4. Ahli Waris Dan Bagian Masing-Masing Menurut BW.

Ahli waris ialah orang-orang tertentu, yang secara limitative diatur dalam BW, yang menerima harta peninggalan , yaitu:

1. Ahli waris yang mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri atau mewarisi secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. cara ini dikenal dengan pewarisan ab intestato, yaitu perolehan warisan berdasarkan adanya hubungan darah atau disebut pula pewarisan undang-undang, yang mana undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris. Yang termasuk dalam ab intestato terdapat empat golongan dalam penentuan siapa saja yang berhak mewarisi ini berlaku atas

keutamaan golongan, maksudnya apabila golongan teratas tidak ada, maka yang berhak mewarisi adalah golongan di bawah berikutnya, antara lain:

- a. Golongan I : yaitu suami/isteri yang masih hidup, dan sekalian anak beserta keturunnya dalam garis lurus kebawah.
 - b. Golongan II : yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pada asasnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan.
 - c. Golongan III : Yaitu kakek-nenek yang mana terdapat atas kloving, yaitu harta peninggalan harus dibagi dua, setengah untuk kakek nenek pihak ayah, setengah bagian lain untuk kakek nenek pihak ibu. Hal ini tidak terdapat golongan I dan II (pasal 853 dan 854).
 - d. Golongan IV : Yaitu sanak saudara dalam garis ke samping dan sanak saudara lainnya samapai derajat keenam.
2. Ahli waris berdasarkan pengantikan (bij plaatsvervulling), dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung.
 3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan, yaitu dalam hal adanya suatu wasiat yang dibuat oleh pewaris, yang menetapkan bagian tertentu harta peninggalannya diwariskan kepada orang yang bukan ahli waris sebenarnya. pihak ketiga ini bisa pribadi ataupun badan hukum. Cara pewarisan ini dikenal sebagai cara pewarisan testamentaire. Pihak ketiga yang menerima warisan ini disebut legataris sedangkan harta peninggalan tersebut disebut legaat.

Seorang Ahli waris diberi hak untuk berfikir selama empat bulan (pasal 1024 BW) setelah itu harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau mungkin saja menarima warisan dengan syarat yang dinamakan menerima warisan secara benefisiaire yang merupakan jalan tengah antara menerima atau menolaknya. Setelah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang berakhir, seorang ahli waris dapat memilih antara tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Menerima warisan dengan penuh.
- b. Menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa dia tidak akan diwajibkan menbayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah menerima warisan secara beneficiere.
- c. Menolak warisan. Akibat menolak warisan ialah dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, karena jika ia meninggal lebih dahulu dari pewaris ia tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya-anaknya yang masih hidup.

Telah dikemukakan sebelumnya di dalam BW mengenal empat golongan ahli waris yang bergiliran berhak atas harta peninggalan. Maksudnya, apabila golongan pertama masih ada, maka golongan kedua dan seterusnya tidak berhak atas harta peninggalan, demikian pula apabila golongan pertama tidak ada sama sekali, yang berhak hanya golongan kedua., sedangkan yang lain tidak berhak sama sekali. Berikut bagian masing-masing golongan :

- 1). Golongan I, bagiannya ditetapkan dalam pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUHPerdata.

- 2). Golongan II, bagiannya ditetapkan dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUHPerdata.
- 3). Golongan III, bagiannya ditetapkan dalam pasal 853, 858, 859 KUHPerdata
- 4). Golongan IV, bagiannya ditetapkan dalam pasal 858 ayat 2, 861, 832 ayat 2, 862, 863, 864, 865, 866 KUHPerdata.

Ada pihak yang tersangkut dalam warisan yaitu pihak ketiga, yang dalam BW dikenal adanya:

- a). Fidei Commis ialah suatu pemberian warisan kepada seseorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ia berkewajiban menyimpan warisan itu dan setelah lewatnya suatu waktu warisan itu harus diserahkan kepada orang lain, yang sudah ditetapkan dalam testament.
- b). Executer Testamentaire ialah pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh si pewaris, yang bertugas mengawasi pelaksanaan surat wasiat secara sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak pewaris.
- c). Bewindvoerder ialah orang yang ditentukan dalam wasiat untuk mengurus harta peninggalan sehingga ahli waris/legataris hanya menerima penghasilan dari harta peninggalan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar harta peninggalan tersebut tidak dihabiskan secara singkat oleh ahli waris/legataris.

4. Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus

Apabila harta warisan telah terbuka namun tidak seorang pun ahli waris yang tampil ke muka sebagai ahli waris, tidak seseorang pun yang menolak warisan, maka warisan tersebut dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Dalam keadaan seperti ini tanpa menunggu perintah hakim, Balai Harta

Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut. Pekerjaan pengurus itu harus dilaporkan kepada kejaksaan negeri setempat. jika terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan tidak terurus atau tidak, penentuan ini akan diputus oleh hakim. Dalam tugasnya Balai Harta Peninggalan memiliki kewajiban-kewajiban dalam mengurusi harta warisan yang tak terurus:

1. Wajib membuat perincian inventaris tentang kedaan harta peninggalan, yang didahului dengan penyegelan barang-barang.
 2. Wajib membereskan warisan, dalam arti menagih hutang piutang pewaris dan membayar semua hutang pewaris. Apabila diminta oleh pihak yang berwajib, balai Harta Peninggalan juga wajibkan membeberikan pertanggung jawabkan.
 3. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada melalui surat kabar atau paggilan resmi lainnya. Jika dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai saat terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, Balai Harta Peninggalan akan memberikan pertanggung jawaban atas pengurusan itu kepada Negara. Selanjutnya harta peninggalan itu akan diwarisi dan menjadi hak milik Negara.³³
- a. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan
 - 1). Seorang ahli waris membunuh atau setidak-tidaknya mencoba membunuh.
 - 2). Seorang ahli waris memfitnah.
 - 3). Ahli waris yang dengan kekerasan mencegah atau menghalangi pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat wasiat.

³³Pitlo.A, *hukum waris menurut undang-undang perdata barat*,(cet.III jakarta:intermasa 1991), h.181

- 4). Seorang ahli waris menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat³⁴.

Yurisprudensi Hakim (Putusan Mahkamah Agung) tentang berbeda agama. Terdapat dua putusan Mahkamah Agung tentang status ahli waris non muslim yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor : 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam putusan nomor 368 K/AG/1995 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris muslim, dalam putusan ini ahli waris non musim tidak dinyatakan sebagai ahli waris. Sedangkan dalam putusan nomor 51 K/AG/1999 dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dinyatakan sebagai ahli waris dari pewaris muslim dan mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris muslim berdasarkan wasiat wajibah, dalam putusan ini dinyatakan bahwa ahli waris non muslim dianggap sebagai ahli waris.

Dari dua putusan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa melalui yurisprudensinya Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum waris Islam dari tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim menjadi memberikan harta bagi ahli waris non muslim, dan tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim menuju pengakuan bahwa ahli waris non muslim juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris muslim. Dengan kata lain Mahkamah Agung telah memberikan status ahli waris bagi ahli waris non muslim dan memberikan bagian harta yang setara dengan ahli waris muslim.

³⁴Ibid

Dengan munculnya dua putusan tersebut jelas Mahkamah Agung telah menyimpangi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf c bahwa tidak memberikan harta bagi ahli waris non muslim dan tidak mengakui ahli waris non muslim sebagai ahli waris dari pewaris muslim³⁵.

4. Penyebab dan Penghalang Mewarisi dalam Perspektif Hukum Perdata

Hukum waris perdata diatur dalam buku kedua yaitu tentang kebendaan dalam pasal 830, yakni Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut pasal ini rumusan atau definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami yaitu bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya.

Berdasarkan pasal 830 KUH Perdata, terdapat beberapa definisi hukum waris dari para ahli hukum:

- a. Prof. Ali Afandi, S,H Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan di atas, yaitu: akibat dari peralihannya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris”.
- b. Menurut Geillu Steerde Encylopaedy Hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauhmana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain dan itu bisa diteruskan oleh keturunannya.

Adapun mengenai pembagian waris perdata, menurut UU ada 2 cara:

³⁵Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab UU hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 56.

- 1). Sebagai ahli waris menurut ketentuan UU.
- 2). Karena ditunjuk dalam surat wasiat.

Pewarisan menurut UU terdapat pengisian tempat (*plaatsveruulling*) artinya apabila ahli waris yang berhak langsung menerima warisan telah mendahului yang meninggal atau karena sesuatu hal tidak patut menjadi ahli waris, maka anak-anaknya berhak menggantikannya menjadi ahli waris. Menurut UU pembagian waris, menetapkan adanya keluarga sedarah yang berhak mewaris dan keberadaan suami atau istri (yang hidup paling lama) dengan pewaris. Mereka yang berhak menjadi pewaris ada empat golongan

a). Golongan pertama

Terdiri dari anak atau keturunannya dan janda atau duda yang jumlah bagiannya ditetapkan dalam pasal 852 (a, b) dan 515 KUH Perdata.

b). Golongan kedua

Terdiri dari orang tua (bapak atau ibu), saudara-saudara atau keturunannya. Sedang jumlah bagiannya ditetapkan dalam pasal 854, 855, 856, 856 KUH Perdata.

c). Golongan ketiga

Terdiri dari kakak dan nenek atau leluhur dalam garis lurus ke atas yang jumlah bagiannya ditetapkan dalam pasal 853, 858 (1) KUH Perdata.

d). Golongan keempat

Ahli warisnya sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan dalam pasal 856 (2), 861, 832 (2), 862-866 KUH Perdata.

Karena adanya sistem *plaatsvervulling*, maka secara otomatis apabila ahli waris golongan sudah meninggal, maka hak kewarisan jatuh pada golongan dan seterusnya.

Dan hal inilah yang membedakan sistem pembagian waris Islam. Sedangkan mengenai pembagian waris menurut hukum Perdata, karena disebabkan oleh penunjukan dalam wasiat. Pewarisan berwasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris. Wasiat ini harus dinyatakan dalam bentuk tulisan misalnya dalam akte notaris (warisan testamenter). Jadi pewarisan perdata disini juga memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menunjuk seseorang (berwasiat) baik itu keluarga sendiri atau bukan untuk dijadikan pewaris, dan pembagian warisan seperti ini pula tidak terdapat dalam pewarisan Islam, karena dalam pewarisan Islam wasiat berdiri sendiri di luar ahli waris.


Dalam hukum perdata terdapat orang-orang yang tidak pahit (tidak pantas) menerima warisan. Orang-orang ini adalah orang-orang mempunyai pertalian darah dengan pewaris, tetapi karena perbuatannya tidak patut menjadi waris. Adapun orang-orang yang terhalang untuk mewarisi dimuat dalam pasal 838 dan

IAIN PALOPO

Menurut pasal 838 orang yang terhalang mewarisi adalah:

1. Mereka yang telah dihukum (telah ada keputusan hakim) karena mencoba membunuh pewaris.

2. Mereka yang dengan keputusan hakim dipersalahkan dengan fitnah mengajukan pengaduan terhadap pewaris tentang sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun lamanya.
3. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut testament.
4. Mereka yang telah menggelapkan merusak atau memalsu testament pewaris.



IAIN PALOPO

BAB IV

DESKRIPTIF DAN ANALISIS HASIL PENGAJIAN

A. Analisis Hasil Tentang Hukum Waris Berbeda Agama Perspektif

Hukum Waris Islam

Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masala-msalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu dan anak (lelaki atau perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing. Selain dari itu masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan. Misalnya ahli waris yang hanya terdiri dari dua anak perempuan. Menurut kebanyakan ulama, kedua anak perempuan tersebut mendapat bagian dua pertiga, sedangkan menurut Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir terkenal, kedua anak tersebut berhak hanya setengah dari harta pusaka.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.

Pengaruh itu terbatas pada perkara yang bukan merupakan hal pokok atau esensial dalam ketentuan waris Islam. Khusus hukum kewarisan Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan dikalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: pertama, yang lazim disebut dengan madzhab sunny (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang cenderung bersifat patrilineal

dan kedua, ajaran Hazairin yang cenderung bilateral. Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia selanjutnya lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI), setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹

Bentuk harta warisan Pada dasarnya berpindah dari tangan yang meninggal dunia tehadap semua ahli waris berupa barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih, artinya sudah dikurangi dengan pembayaran utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalkannya orang yang meninggalkan warisan. Yang diwariskan kepada semua ahli waris itu tidak saja hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka, akan tetapi utang-utang mereka yang meninggalkan warisan, dalam arti bahwa kewajiban membayar utang-utang itu pada kenyataannya berpindah juga kepada semua ahli warisnya.

Mewaris Hutang Dalam Kompilasi Hukum Islam buku II, bab I tentang ketentuan umum, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam memisahkan konsep antara harta peninggalan dan harta warisan. Yang dimaksud harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Sedangkan yang dimaksud mengenai harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran

¹<http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/search/label/hukumawaris>

hutang dan pemberian untuk kerabat, barulah bisa untuk di perhitungkan melalui musyawarah keluarga.

Mr.Ter Haar mengatakan bahwa hanya harta peninggalan yang tinggal tak terbagi-bagilah yang harus dipergunakan untuk membayar hutang-hutang si pewaris. Titik pangkal ini mengakibatkan perumusan kaedah hukum adat yakni hanya sisa harta peninggalan dapat diwaris. Sebaliknya KUHPerdata memandang selaku hakekat, bahwa yang diwaris oleh ahli waris itu tidaklah hanya hal-hal yang bermanfaat saja bagi mereka, melainkan juga hutang dari si pewaris.

Hakekat dalam KUHPerdata bahwa hutang-hutang si pewaris beralih pula kepada ahli waris juga menentukan bahwa para ahli waris dapat menghindarkan peralihan itu dengan jalan menerima atau menolak warisan atau menerima dengan syarat, yaitu menerima tetapi dengan ketentuan ia tidak akan diwajibkan membayar hutang si pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu.

Dengan demikian KUHPerdata mengenal 3 macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan, yakni:

1. Ia dapat menerima harta warisan seluruhnya menurut hakekat tersebut dari KUHPerdata, termasuk seluruh hutang si pewaris.
2. Ia dapat menolak harta warisan dengan akibat bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu tentang pengurusan harta warisan itu.
3. Ia dapat menerima harta warisan dengan syarat bahwa harus diperinci barang-barangnya dengan pengertian bahwa hutang-hutang hanya dapat ditagih sekedar harta warisan mencukupi untuk itu.

Menurut penulis menilai masalah hutang piutang dan urusan yang lain berkenaan beban yang ditinggalkan, dalam menyelesaikan perkara warisan sesuai dengan pemahaman yang ada, melalui mutala'ah pengkajian masalah Hutang , terlebih dahulu pewaris (mayyit) sebelum meninggal harus meninggalkan wasiat atau pesan, agar semua masalah keduniaan bisa di amanatkan kepada ahli waris untuk menjalankan amanat itu jika memang ada hutang. Secara islam harus disegerakan karena jika tidak di laksanakan maka itu menjadi urusan mayyit dengan Tuhan dan ahli waris wajib membayar hutang pewaris, kecuali yang bersangkutan tempat ahli waris berhutang ikhlas untuk tidak di gantikan maka gugur lah kewajiban hutang piutang, akan tetapi jika tidak ikhlas kepada yang bersangkutan masalah hutang piutang maka wajib ahli waris menggantikan posisi mayyit untuk membayar kan hutang yang di tinggalkan.

Begitu juga dengan konteks teks hukum perdata BW mengenai hutang, jika ahli waris bersedia untuk menerima warisan maka ahli waris dibebankan untuk membayar hutang si mayyit. Tetapi jika konteks nya lain dalam pengertian ahli waris menolak harta warisan maka bisa jadi ahli waris tidak dibebankan hutang dalam arti ada keringan jika perkara diserahkan kepada pengadilan yang mengurus berkas perkara

IAIN PALOPO

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu hal yang bisa menghalangi kewarisan adalah perbedaan agama antara pihak yang mewariskan ahli waris. Dalam sebuah hadits yang di riwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan Orang muslim tidak bisa wewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim," (HR Bukhari dan Muslim). Dengan mengacu

pada bunyi arti hadits di atas mayoritas ulama berpendapat seorang muslim tetap tidak bisa mewarisi harta orang kafir. Ini artinya, jika bapaknya kafir sedang anaknya muslim, si anak tetap tidak bisa mewarisi harta bapaknya.

Pendapat para ulama

Para ulama telah sepakat bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Begitu juga menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya berpendapat bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir." Pandangan mayoritas ulama yang menyatakan bahwa muslim tidak bisa mewarisi harta non muslim mengumpamakan ada pandangan dari minoritas ulama yang memperbolehkannya. Menurut keterangan yang dikemukakan Muhyidin Syaraf An-Nawawi, di antara yang memperbolehkan adalah Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah, Sa'id bin Musayyab, dan Masruq. Namun pandangan kelompok ini menurut Imam An-Nawawi bukanlah pandangan yang sahih.

Sekelompok ulama memperbolehkan orang muslim mewarisi harta orang kafir. Ini adalah pandangan Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah, Said bin Musayyab, Masruq, dan lainnya. Begitu juga diriwayatkan dari Abid Darda', Asy-Sya'bi, Az Zuhri, An-Nakha'I, dan selainnya yang bertentangan dengan pandangan kelompok ulama yang memperbolehkan orang muslim mewarisi harta orang kafir. Dan yang sahih adalah riwayat mereka sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Mereka (ulama yang membolehkan) berdalil dengan hadits *al-islam ya'lu wala yu'la 'alaiah*. Sedangkan dalil mayoritas ulama adalah hadits saih yang sangat jelas (hadits yang kami sebutkan di atas, *penerjemah*).

Dalam pandangan Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, hadits *al-Islam ya'lu wala yu'la 'alaiah* tidak bisa sertamerta dijadikan landasan tentang kebolehan muslim mewarisi harta non muslim. Sebab, yang dimaksud hadits tersebut adalah bicara mengenai keunggulan Islam dibanding dengan yang lain, bukan bicara soal kewarisan. Pandangan mereka jelas mengabaikan hadits *la yaritsul muslimul kafir*. Lantas bagaimana hadits ini bisa diabaikan? Jawaban yang tersedia adalah kemungkinan hadits ini tidak sampai kepada mereka. “Hadits *al-Islam ya'lu wala yu'la 'alaiah* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah (tentang kebolehan muslim mewarisi harta nonmuslim). Sebab yang dimaksudkan hadits tersebut adalah membincang keutamaan Islam dibanding yang lain dan tidak menyinggung soal kewarisan. Lantas bagaimana bisa hadits *la yaritsul muslimul kafira* diabaikan dalam masalah ini? Bisa jadi hadits ini tidak sampai kepada mereka yang membolehkan.” Berangkat dari penjelasan di atas, semakin gamlang bahwa perbedaan agama menjadi penghalang mendapatkan harta warisan. Para ulama telah sepakat, bahwa muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada non muslim. Namun kasus sebaliknya yaitu muslim mewarisi harta non muslim, Para Ulama berbeda pendapat.

AIN PALOPO
 Menurut mayoritas ulama seorang muslim tidak bisa mewarisi harta non muslim. Sedang menurut minoritas ulama diperbolehkan, meskipun pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang lemah (*marjuh*). Mengenai soal *al-washiyah al-wajibah* dalam pandangan kami secara pribadi bisa saja dipertimbangkan sebagai solusi atas persoalan yang ada, namun hal ini perlu kajian lebih lanjut dari para pakar.

Sebagai tambahan dan penjela, bahwa kategori berbeda agama. permasalahan yang terkait dalam masalah warisan bagi yang berbeda agama,di katakan bahwa Menyebab keluarnya seseorang dari agama. Seorang muslim tidak dianggap keluar dari agama Islam kecuali apabila yg bersangkutan menyatakan atau melakukan dia kufur serta diyakininya dalam hati adapun atau perbuatan yang menyebabkan kufurnya seorang muslim antara lain:

- a. Mengingkari keesaan Allah Swt, Mengingkari adanya malaikat atau kenabian nabi Muhammad SAW, mengingkari adanya kebangkitan dan hari kiamat, dan mengingkari wajibnya shalat lima waktu, zakat pasa dan haji.
- b. Menghalalkan yang haram , seperti menghalalkan *khamr*(minuman keras), zina, riba, daging babi.
- c. Mengharamkan yang halal, seperti mengharamkan makanan yang dihalalkan.
- d. Mencaci dan menghina nabi Muhammad SAW, ataupun para nabi yang lainnya.
- e. Mencacian menghina A-Quran dan sunah nabi.
- f. Mengaku menerima Wahyu
- g. Meremehkan salah satu dari nama Allah, atau meremehkan perintah maupun larangan-Nya.²

Sebagai penjelasan dari hasil mutalaah, penulis berusaha menggali dari berbagi aspek hukum waris dan mencoba memberikan penjelasan waris secara islam bagi yang berbeda agama, seperti pemapaparan di atas.

²Muhammad Amin Suma, “*Pdana Islam Di Indonesia*”, (Jakarta; pustaka pirdaus, 2001), h. 65-66

B. Analisis Hasil Tentang Hukum Waris Berbeda Agama Perspektif Hukum Waris Perdata (BW)

Seperti yang telah kita ketahui perkawinan berbeda agama sering terjadi dan menyebabkan polemik dalam pembagian warisan. Dari beberapa perspektif hukum yang ada merumuskan cara yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahan hak waris berbeda agama. Seperti yang terjadi dalam kasus pasangan suami istri Tn. Armaya Renreng yang menganut agama Islam dan Ny. Evie Lany yang menganut agama Kristen Protestan dalam perkara putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010. Tn. Armaya meninggal dalam keadaan muslim dan menurut hukum waris Islam ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada Ny. Evie Lany. Namun demikian seluruh harta peninggalan Alm. Tn. Armaya masih dalam penguasaan Ny. Evie Lany yang notabene istri sah dari Almarhum. Ibu kandung dan saudara kandung Almarhum keberatan dengan hal tersebut dan memutuskan menyelesaikan pembagian waris ini di Pengadilan Agama agar dapat dilakukan menurut hukum faraidh. Dalam kasus ini bila dihubungkan dengan hukum waris Islam, maka sang istri tidak berhak mendapatkan hak waris karena berbeda agama seperti dalam Pasal 171 butir (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris harus beragama Islam. Namun demikian, tidak adil bagi Istri yang non muslim yang ditinggal mati suaminya karena semasa hidup sang Istri telah melayani suaminya dengan tulus dan telah mengabdikan dirinya cukup lama. Maka Ny. Evie Lany mengajukan permohonan kasasi dan dari pertimbangan tersebut, diberikannya Wasiat Wajibah bagi pemohon kasasi pada putusan Mahkamah Konstitusi No.16K/AG/2010 sebagai bentuk penemuan hukum atas problematika tersebut

yang pada dasarnya tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam agar tercipta keadila yang didasari Pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,”Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Besarnya wasiat Wajibah yang diterima pemohon kasasi dalam putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010, Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses berwasiat, ayat 2 dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.³ Hukum waris perdata diatur dalam buku kedua yaitu tentang kebendaan dalam pasal 830, yakni “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Menurut pasal ini rumusan atau definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami yaitu bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya.

Berdasarkan pasal 830 KUH Perdata, terdapat beberapa definisi hukum waris dari para ahli hukum:

IAIN PALOPO

1. Prof. Ali Afandi, SH. Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan di atas, yaitu: akibat dari peralihannya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris”.

³<http://kamilardiansyah.blogspot.com/2013/11/problematika-perbedaan-agama-sebagai.html>

2. Menurut Geillu Steerde Encylopaedy, Hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur pewarisan, menentukan sejauhmana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain dan itu bisa diteruskan oleh keturunannya.

3. Penyebab Mewarisi

Adapun mengenai pembagian waris perdata, maka menurut UU ada 2 cara:

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan UU.
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat.

Untuk cara yang pertama disebut mewarisi menurut UU (*ab intestato*) sedang cara yang kedua dinamakan mewarisi secara testamensair. Pada pewarisan menurut UU terdapat pengisian tempat (*plaatsverulling*) artinya apabila ahli waris yang berhak langsung menerima warisan telah mendahului meninggal atau karena sesuatu hal tidak patut menjadi ahli waris, maka anak-anaknya berhak mengantikannya menjadi ahli waris.

Menurut UU pembagian waris, menetapkan adanya keluarga sedarah yang berhak mewarisi dan keberadaan suami atau istri (yang hidup paling lama) dengan pewaris. Mereka yang berhak menjadi pewaris ada empat golongan:

- a. Golongan pertama

Terdiri dari anak atau keturunannya dan janda atau duda yang jumlah bagiannya ditetapkan dalam pasal 852 (a, b) dan 515 KUH Perdata.

b. Golongan kedua

Terdiri dari orang tua (bapak atau ibu), saudara-saudara atau keturunannya. Sedang jumlah bagiannya ditetapkan dalam pasal 854, 855, 856, 856 KUH Perdata.

c. Golongan ketiga

Terdiri dari kakek dan nenek atau leluhur dalam garis lurus ke atas yang jumlah bagiannya ditetapkan dalam pasal 853, 858 (1) KUH Perdata.

d. Golongan keempat

Ahli warisnya sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan dalam pasal 856 (2), 861, 832 (2), 862-866 KUH Perdata.

Karena adanya sistem *plaatsvervulling*, maka secara otomatis apabila ahli waris golongan ke-1 sudah meninggal, maka hak kewarisan jatuh pada golongan ke-2 dan seterusnya. Dan hal inilah yang membedakan sistem pembagian waris Islam.

Sedangkan mengenai pembagian waris menurut hukum Perdata, karena disebabkan oleh penunjukan dalam wasiat. Pewarisan berwasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris. Wasiat ini harus dinyatakan dalam bentuk tulisan misalnya dalam (warisan testamenter). Jadi pewarisan perdata disini juga memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menunjuk seseorang (berwasiat) baik itu keluarga sendiri atau bukan untuk dijadikan pewaris, dan pembagian warisan seperti ini pula tidak

terdapat dalam pewarisan Islam, karena dalam pewarisan Islam wasiat berdiri sendiri di luar ahli waris.

4. Halangan Mewarisi

Dalam hukum perdata terdapat orang-orang yang tidak patut (tidak pantas) menerima warisan. Orang-orang ini adalah orang-orang mempunyai pertalian darah dengan pewaris, tetapi karena perbuatannya tidak patut menjadi waris. Adapun orang-orang yang terhalang untuk mewarisi dimuat dalam pasal 838 dan pasal 912 KUH Perdata. Menurut pasal 838 orang yang terhalang mewarisi adalah:

- 1). Mereka yang telah dihukum (telah ada keputusan hakim) karena mencoba membunuh pewaris.
- 2). Mereka yang dengan keputusan hakim dipersalahkan dengan fitnah mengajukan pengaduan terhadap pewaris tentang sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun lamanya.
- 3). Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut testament.
- 4). Mereka yang telah menggelapkan merusak atau memalsu testament pewaris.

Disamping itu Undang-Undang juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan anak dan pergantian mawaris bagi seseorang yang tidak patut (tidak pantas) menjadi ahli waris (pasal 840-848) KUH Perdata. Misal: pasal 840, anak dari seseorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris atas diri sendiri

mempunyai panggilan untuk menjadi waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tuanya yang tidak boleh ikut menikmati

C. Solusi Kewarisan Islam dan kewarisan perdata Bagi Yang Berbeda Agama

Kewarisan islam, jika dilaksanakan dengan baik dan berusaha untuk menegakkan sesuai dengan syariat islam yang di anjarkan, maka banyak memiliki manfaat dan jalan solusi yang di berikan untuk sengketa harta warisan. Nabi Muhammad SAW. diutus oleh Allah ke dunia adalah untuk memberi rahmat bagi seluruh alam, utamanya bagi manusia. Maka kemudian diturunkanlah syariat Islam untuk mengatur kehidupan manusia dengan tujuan utama memberi rahmat dalam arti untuk menghindari dan mencegah timbulnya pertikaian dan permusuhan, karena sering terjadi di kalangan muslim pertikaian masalah harta warisan yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam kekeluargaan.

Menurut ajaran Islam, salah satu hijab hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak yang menganut agama lain di luar agama orang tuanya yang Muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris. Kaedah itu pula yang dianut hakim Pengadilan Agama Jakarta saat mengadili sengketa waris dalam keluarga Pasangan suami istri Almarhum H. Sanusi, dengan Hj. Suyatmi,memiliki enam orang anak yakni Djoko Sampurno, Untung Legianto, Siti Aisyah, Sri Widyastuti, Bambang Setyabudhi dan Esti Nuri Purwanti. Sebelum H. Sanusi dan Hj. Suyatmi meninggal dunia, salah seorang anaknya, bernama Sri Widyastuti, pindah agama, meskipun berkali-kali diminta untuk kembali, Sri tetap pada pilihannya memeluk agama Kristen. Persoalan waris muncul ketika orang tua mereka meninggal dunia. Almarhum memang meninggalkan harta yang tersebar di Jakarta, Bogor dan

Purworejo. Anak kelima, Bambang Setyabudhi mengajukan gugatan dan meminta Pengadilan Agama Jakarta menetapkan ahli waris yang sah. Kebetulan seluruh anak minus Sri Widystuti sepakat harta waris orang tuanya dibagi berdasarkan hukum Islam. Di mata penggugat, Sri tidak layak lagi mendapatkan hak waris karena telah berpindah agama. Sebaliknya, Sri menolak pembagian secara Islam. Ia juga menganggap Pengadilan Agama (PA) bukan forum yang tepat untuk mengadili perkara waris yang dipersengketakan oleh orang yang berbeda agama. Menurut Sri, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, PA adalah forum peradilan bagi mereka yang beragama Islam; bukan bagi orang yang beragama Kristen seperti dirinya.

Rupanya PA Jakarta berpendapat lain. Mengacu pada Pasal 1 dan 2 jo Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, personal ke islam ditentukan oleh pewaris. Dalam kasus ini, karena pewaris H. Sanusi-Hj Suyatmi beragama Islam, maka yang diterapkan dalam pembagian waris adalah hukum Islam. Konsekuensinya, Sri Widystuti ter *hijab* untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Argumen itu dimentahkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta dan Mahkamah Agung.

Meskipun Sri Widystuti tidak termasuk golongan ahli waris, ia tetap berhak atas harta warisan itu. Menariknya, majelis kasasi terdiri dari H. Taufiq H,M. Muhammin dan H. Chabib Syarbini, yang notabenanya adalah para hakim agung kuat pemahaman ke islamannya. Menurut majelis kasasi, Sri Widystuti berhak atas harta peninggalan kedua orang tuanya, baik harta peninggalan H. Sanusi maupun Hj. Suyatmi. Sri Widystuti mendapatkan harta

waris berdasarkan *wasiat wajibah* sebesar bagian anak perempuan ahli waris H,M Sanusi dan Hj Suyatmi.

Pengadilan Tinggi Agama sebenarnya mengakui adanya hak Sri berdasarkan *wasiat wajibah*, tetapi jumlahnya hanya tiga perempat dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang bisa diperoleh Sri, dari $\frac{3}{4}$ menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris perempuan. Pertimbangan dan putusan MA yang mengakui hak anak yang berbeda agama atas waris terdapat dalam register perkara No. 368K/AG/1995.

Seluruh hakim dalam perkara ini, baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi sepakat bahwa ahli waris yang berbeda agama atau murtad terhijab menjadi ahli waris, yang diberikan oleh hakim banding dan kasasi adalah *wasiat wajibah* bukan sebagai harta warisan atau bukan sebagai ahli waris, harta waris dan *wasiat wajibah* merupakan dua hal yang sangat berbeda, *wasiat wajibah* dimungkinkan bagi ahli waris atau keluarga yang terhijab baik hirman maupun nuqsan dengan catatan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ bagian.

Tentang hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), produk alim Ulama Indonesia) intinya harta waris beda agama dengan *wasiat wajibah*, orang murtad tidak dapat warisan tapi di mungkinkan dapat *wasiat wajibah* tergantung penilaian kelayakan dengan melihat kedekatan terhadap si mayyit. *wasiat Wajibah* juga terbuka kepada anak angkat, anak tiri, sawil arham (semua terhalang hak kewarisan).

Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan agama menjadi salah satu cara penghalang waris dalam hukum Islam, apabila seorang Muslim meninggal sedangkan ahli warisnya seorang non muslim maka ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada si ahli waris sesuai Pasal 171 butir (c) KHI.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan agama menjadi salah satu cara penghalang waris dalam hukum Islam, apabila seorang Muslim meninggal sedangkan ahli warisnya seorang non muslim maka ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada si ahli waris sesuai Pasal 171 butir (c) KHI. Hukum melaksanakan hukum waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum waris Islam adalah wajib bagi muslimin. Sedangkan dalam KUHPerdata Pasal 838 mengenai siapa saja yang dianggap tidak patut sebagai ahli waris tidak dijelaskan mengenai perbedaan agama sebagai penghalang waris. Dalam Implementasi penyelesaian kasus status Hak waris berbeda agama dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No.16K/AG/2010 yang memberikan wasiat wajibah kepada istri yang berbeda agama karena dinilai telah mengabdikan diri semasa suaminya masih hidup.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum sangat menjunjung tinggi akan pelaksanaan hukum secara universal. Hukum mengenai kewarisan (hak kebandaan) mendapat porsi dalam hukum di Indonesia. Dalam hal ini terdapat kajian yang agak berbeda mengenai suatu ketentuan hukum yang diatur dalam hukum Islam (hukum agama) dan hukum Perdata (hukum Nasional). Kalau dilihat dari sumber hukum mengenai warisan, untuk hukum perdata mengacu pada KUHsPerdata buku ke-II mengenai benda. Sedangkan dari hukum Islam mengacu pada al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Dari kedua sumber


yang berbeda tersebut, tentulah pelaksanaannya pun berbeda pula. Disini akan kita coba untuk melihat sejauh mana perbedaan yang ada, terkait dengan masalah penyebab dan penghalang mewarisi.

B. Saran

1. Dalam melihat permasalahan dalam sistem kewarisan yang akan diberikan ketetapan norma hukumnya, hendaknya mengkaji permasalahan yang ada, dari berbagai sudut pandang yang menyangkut hakekat permasalahan, latar belakang sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum dan yang semisalnya, di samping itu juga tidak mengesampingkan al-Qur'an dan al-Hadis dan undang-undang sebagai rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam. Karena undang-undang dan aturan hukum sebagai suatu bentuk ketetapan hukum yang selalu berubah sesuai dengan masyarakat yang dihadapinya (*salih li kulli zaman wa makan*). Sehingga akhirnya dalam memberikan norma hukum yang ada dapat bersesuaian dengan kebutuhan yang telah berkembang dan berlaku di tengah-tengah masyarakat.
2. Diperlukan adanya forum kajian atau musyawarah yang harus dilakukan oleh yang diikuti, para ulama dan ahli-ahli hukum negara seperti para hakim ataupun Mahkamah Agung agar kajiannya lebih komprehensif dan hasilnya diharapkan lebih mendekati bahkan sesuai dengan realita yang sebenarnya.
3. Dalam menyikapi perbedaan persepsi tentang Warisan bagi yang berbeda agama dalam padangan kedua persepsi baik islam maupun perdata, maka disarankan agar bagaimana prosedur itu dapat disesuaikan dengan keyakinan

banyak pihak yang akan menggunakan jasa penegak hukum, karena sesuai dengan perundang-undangan dan aturan hukum islam yang ada sekarang ini, maka masih ada kemungkinan untuk diupayakan terwujudnya ketentuan hukum waris yang lebih sempurna bagi masyarakat.

4. Untuk para cendekiawan terutama kalangan muda untuk pro aktif dan serius menggali sekaligus ikut memecahkan masalah-masalah fiqh kontemporer dan mengkaji pasal hukum, agar dapat memperkaya hazanah pemikiran dengan tidak membatasi disiplin ilmu, tokoh maupun kelompoknya, sehingga tidak membuka ruang konflik yang membodohkan. Tetapi lebih mengembangkan sikap toleran dan saling memahami sehingga sikap mengklaim diri atau kelompoknya yang paling benar dapat terhindarkan, segenap para pemuda mampu memberikan jalan solusi bagi masyarakat umumnya, memfungsikan diri sebagai pelaku pelaksana dan taat hukum.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qusyairi, Muslim Bin Al-Hajjaj, Ensikloedia Hadits 4 (CetI; Jakarta: Almira 2014), h. 57.
- Alwasim," *Al-qur'an Terjemah per kata*" (bekasi, cipta bagus segara,2013), h.305
- Habibi, Ahmad Wildan Fahmi Ifza, " *Hak Ahli Waris yang Murtad Dalam Pembagian Waris**Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam* (Jember :al-mu'min 2002) h.14
- Habiburrahman, H., *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Kementrian Agama RI, 2014)
- Hadi, Sutrisno ,*Metode Penelitian Research*,(Cet, II; Yogyakarta;UGM,1997), h.66
- Karim, Muchit A.,"*prblematika Hukum Kewarisan Islam Kontmprer DI Indonesia*", (Cet I; Jakarta: Pslitbang Keagamaan, 2012), h. 268.
- Lev, Daniel, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, (Jakarta;PT Intermasa, 1986) h.248
- Mintarno, " *Hukum Waris Islam Dipandang dari Persepektif Hukum Berkeadilan Gender (studi Di Kecamatan MranggenKabupaten Demak)*" , Tesis, (Semarag; UNDIP, 2006).
- Riadi, Muchlisin, *pengertian rukun dan syarat waris*, [Http://www.kajianpuptaka.com/2013/11/pengertian-rukun-dan-syarat-warisan.html?m=1](http://www.kajianpuptaka.com/2013/11/pengertian-rukun-dan-syarat-warisan.html?m=1) (28-09-2016)
- Sabiq, Sayid, " *Fiqh al - Sunnah , juz III* " , (Beirut: Dar al- Fikr, 2006), h. 1004
- Salman, Otje dan Mustofa Haffas, " *Hukum Waris Islam* " , (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), h.4
- Amir syarifuddin " *hukum kewarisan Islam*(cet IV Jakarta 2012), h.1
- Salim,Hs"*Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*",(cet II :,Jakarta,Sinar Grafika,2003),h.137
- Shabuni, Muhammad Ali Ash, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, (Jakarta;Gema Insani Press, 1995) h.25
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Cet. VII; Bandung: Alvabeta, 2009), h.26.

Suma, Muhammad Amin, “*Pdana Islam Di Indonesia*”, (Jakarta; pustaka pirdaus, 2001), h.

65-66

Qardhawi, Yusuf “*Hukum murtad*”,(cet I;jakarta,gema insani press1998),h.64

Zainuddin,Ahmad,*PengertianMurtad*,<http://pengertiankomplit.blogspot.com/2015/08/Pengertianmurtad.html?m=1>

Syarif hidayatullah, *hukum kewarisan menurut hukum perdata*,<http://kbpa-uinjkt.blogspot.co.id/2011/06/hukum-kewarisan-menurut-hukum-perdata.html>

http://kbpa-uinjkt.blogspot.co.id/2011/06/hukum-kewarisan-menurut-hukum_perdata.html

Surini ahlan sjarif, *Hukum Kewarisan perdata barat*,(cet jakarta: Fajar interpratama 2005), hal. 8

Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab UU hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 56.

<http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/search/label/hukum>

Muhammad Amin Suma, “*Pdana Islam Di Indonesia*”, (Jakarta; pustaka pirdaus, 2001), h.

65-66

IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP

Tajudin Subki. Lahir 20 Agustus 1992. Penulis merupakan anak sulung buah cinta dari pasangan Muhlis dan Zannur Aini. menikah Pada tahun 1991, penulis mengikuti pendidikan formal SD Negeri Karambu II Desa Rinjani, tamat tahun 2005. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Tsanawiyah Di Ponpes Nurussabah Batu Nyale, tamat tahun 2008. Pada tahun 2008 juga penulis melanjutkan pendidikan MA Di Ponpes Nurussabah Batu Nyale , tamat tahun 2011.

Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum keluarga, akhirnya penulis menyelesaikan studi tahun 2017 dengan berbagai suka dan duka yang dirasakan.

Selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, penulis pernah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan baik intra kampus maupun ekstra kampus. Adapun pengalaman organisasi penulis di intra kampus diataranya; bidang keilmuan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) hukum keluarga pada tahun 2013. Penulis di amanahkan sebagai anggota di (Hmps) pada tahun 2011. Penulis juga pernah aktif di organisasi ekternal kampus yakni; himpunan mahasiswa Islam (IAIN) Palopo, pada tahun 2011-2012, penulis Juga Pernah Aktif Di Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAM LUTIM) Batara Guru, diamanahkan menjadi Ketua Bidang Keagamaan pada tahun 2012. Selanjutnya penulis mengembangkan pengalaman organisasi di NW Nahdatul Wathan. Penulis diamanahkan menjadi Ketua Bidang Keilmuan ke agamaan pada tahun 2012-2013. Dan penulis selanjutnya Pernah, penulis telah terdaftar hingga sekarang secara administratif di organisasi Himpunan Mahasiswa Luwu Timur (HAMLUTIM) Batara Guru Cabang Palopo.

IAIN PALOPO